



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor: 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa-1:

Nama lengkap : Damei Ramadani Voliandi
Pangkat/NRP. : Sertu, NRP 21110115950391
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif611/Awl
Tempat, tgl Lahir : Palaran (Kaltim), 21 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl. Soekarno
Hatta KM 2,5 Kel. Loa Janan Ulu Kec. Loa Janan
Kab. Kutai Kertanegara, Prov. Kaltim.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/01/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampaidengan 28 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/17/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27Juni 2019berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/37/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/52A/I/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Hal. 1 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2:

Nama lengkap : Arhaidin
Pangkat/NRP : Sertu NRP 21110113711090
Jabatan : BaYonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Balikpapan, 29 Oktober 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang
Dayaku, Kel. Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab.
Kutai Kertanegara, Prov. Kaltim.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/02/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampaidengan 28 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/49A/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/53/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Terdakwa-3 :

Nama lengkap : Abdul Azis
Pangkat/NRP : Serda NRP 21170172990495
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Mampawah (Kalbar) 21 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang
Dayaku, Kel. Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab.
Kutai Kertanegara, Prov. Kaltim.

Terdakwa-3 ditahan oleh :

Hal. 2 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/10/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampaidengan 28 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/23/IV/2019 tanggal 27 April 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/39/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/55/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Terdakwa-4 :

Nama lengkap : Hantok Panji Saputro
Pangkat/NRP : Serda NRP 21150088781093
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Malang (Jawa Timur) 28 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl. Soekarno
Hatta Km. 2,5 Kel. Loa Janan Kab. Kutai
Kartanegara

Terdakwa-4 ditahan oleh :

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/05/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampaidengan 28 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/21/IV/2019 tanggal 27 April 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/44/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/61/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Hal. 3 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 :

Nama lengkap : Napal Prince Nadeak
Pangkat/NRP : Serda NRP 21150032830294
Jabatan : BaYonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Medan, 1 Pebruari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl. Soekarno
Hatta Kel. Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara

Terdakwa-5 ditahan oleh :

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/03/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampaidengan 28 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/19/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/62/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Terdakwa-6 :

Nama lengkap : Supriyadi
Pangkat/NRP : Serda, NRP 211160138930795
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Jeneponto (Sulsel), 1 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant B Yonif 611/Awl Jl. Gerbang Dayakku,
Kel. Loa Janan Ulu Kec Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara,
Prov. Kaltim.

Teradkwa-6 ditahan oleh:

Hal. 4 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/08/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampai dengan 28 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/25/IV/2019 tanggal 27 April 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/46/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/64/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Terdakwa-7 :

Nama lengkap : Azrul Vauzi Rustam
Pangkat/NRP : Serda NRP 21160186860494
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Masohi, 28 April 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta
Kel. Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara

Terdakwa-7 ditahan oleh:

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/06/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampai dengan 28 April 2019.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/27/IV/2019 tanggal 27 April 2019.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/42/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.

c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/58/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

Hal. 5 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8 :

Nama lengkap : Ade Susilo
Pangkat/NRP : Serda, NRP 21160204841294
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 611/Awl.
Tempat, tgl Lahir : Madiun, 3 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant C Yonif 611/Awl Jl. Sei Gledang Samarinda Seberang

Terdakwa-8 ditahan oleh:

1. Komandan Yonif 611/Awl selaku Ankum Nomor : Kep/07/IV/2019 tanggal 8 April 2019 penahanan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2019 sampaidengan 28 April 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan 28 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/26/IV/2019 tanggal 27 April 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/40/V/2019 tanggal 31 Mei 2019.
 - c. Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Papera Nomor Kep/56/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 terhitung mulai tanggal 28 Juni 2019.

PENGADILAN MILITER I-07BALIKPAPAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom VI/1 Nomor: BP-22/A.19/VIII/2019 tanggal 17Juli 2019.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIwselaku Papera Nomor: Kep/173/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-07 Balikpapan Nomor: Sdak/34/K/AD/IX/2019 tanggal 23 September 2019.
3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: TAP/35/PM.I-07/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/35/PM.I-07/AD/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

Hal. 6 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/35/PM.I-07/AD/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama para Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/34/K/AD/IX/2019 tanggal 23 September 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana :

Terdakwa-1 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-4 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-5 : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-6: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Terdakwa-7: Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Hal. 7 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-8: Pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara

Menetapkan barang bukti :

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor: Ver/42/IV/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A MOEIS Nomor: Ver/41/IV/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 515/SKM/RSUDIM/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

d. 1 (satu) lembar surat laporan hasil pemeriksaan senjata Air Softgun replika SS1 Varian 2.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk Senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2 (laras pendek).

Dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan (Klemensi) yang diajukan oleh tim Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Para Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam memberikan kesaksian dalam persidangan ini Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui kesalahannya.

b. Bahwa dalam persidangan Para Terdakwa bersikap sopan dan mengikuti semua rangkaian proses persidangan ini dengan baik dan menghormati semua proses hukum dalam rangka penegakkan hukum.

c. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman.

d. Bahwa Para Terdakwa telah diberikan rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Satuannya (terlampir).

Hal. 8 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Adanya surat pernyataan damai dari pihak keluarga korban yang menyatakan tidak menuntut atau mempermasalahkan masalah tersebut (terlampir).

f Para Terdakwa yang di pasilitasi oleh Satuannya dalam hal ini Yonif 611/Awl telah memberikan santunan terhadap keluarga korban sebesar kurang lebih Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 pukul 02.15 WITA atau tanggal 3 April 2019, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, di KM 1 Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan bekas kantor Mapolsek lama, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan maut"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLW di Banjarbaru Kalsel selama 6 (enam) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Dik Bait di Gunung Kupang Kalsel tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Kursus Baton di Dodikjur Rindam VI/MLW, pada tahun 2013 ditugaskan operasi Pamrahan Ambon, selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan operasi Pamras RI-Mly di Kab. Nunukan Kaltara, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21110115950391 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLW tahun 2010, selanjutnya pada Maret tahun 2011 lulus dan diantik dengan pangkat

Sersan Dua dan ditugaskan untuk pertama kalinya di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Susbajas di Pusdikjas Cimahi Bandung, pada Tahun 2013 melaksanakan tugas di Ambon sebagai Satgas Pengamanan daerah rawan (selama 7 Bulan), kemudian pada Tahun 2017 melaksanakan tugas Satgas

Hal. 9 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Kaltara, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21110113711090 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 12/Tanjungpura di Singkawang Kalbar lulus dan diantik pada tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam 12/Tanjungpura Singkawang Kalbar lulus pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Penataran Perang Hutan di Pusdikpasus Batu Jajar, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa-3 masih menjabat sebagai Danru III Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dengan Pangkat Serda, NRP 21170172990495 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Susjurba Dik Baif di Rindam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti Kursus Baminki di Dodikjur Rindam VI/MLw tahun 2016, kemudian pada Kursus Sniper di Susjurbata Pusenif tahun 2017 selanjutnya mengikuti Kursus Kibi di Dodikjur Rindam VI/MLw tahun 2018, sampai dengan terjadinya perkara Terdakwa-3 menjabat sebagai Baton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl ini dengan Pangkat Serda NRP 21150088781093 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III Siliwangi, setelah lulus diantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Lulus Susjurba Dik Baif di Rindam III Siliwangi selanjutnya pada tahun 2016-2017 mengikuti Pamtas RI-Malaysia sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Terdakwa-5 menjabat sebagai Baton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 611/Awl, Korem 091/ASN Pangkat Serda NRP 21150032830294 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

f. Bahwa Terdakwa-6 (Serda Supryadi), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 23 di Ajendam VII/Wrb (Sekarang berubah menjadi Ajendam XIV/Hsn) pada tahun 2015, kemudian setelah lulus mengikuti pendidikan Dikmaba di Rindam VII/Wrb lulus dan berijazah 2016, selanjutnya mengikuti Dik Jurbaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bone Sulsel lulus dan berijazah tahun 2016, kemudian setelah selesai mengikuti Dik Jurbaif ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-6 masih berdinast di Kesatuan Yonif 611/Awl menjabat sebagai Danru 2 Ton SMS Kibant dengan Pangkat Serda, NRP 211160178930795 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

g. Bahwa Terdakwa-7 (Azrul Vauzi Rustam), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Kodam XVI Patimura Ambon selesai pendidikan pada tahun 2016, selanjutnya melaksanakan

Hal. 10 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan di Dodiklatpur Maluku Tengah dan lulus pada tahun 2016, kemudian di tempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21160186860494 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

h. Bahwa Terdakwa-8 (Serda Ade Susilo), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam 17/Cindrawasih di Sentani Papua, selanjutnya mengikuti Susjurba Dik Baif di Rindam 17/Cindrawasih tahun 2016, kemudian mengikuti Susjurba Dik Baif di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2016 dan Susjurba Dik Baif di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2016 sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Bajaupan (Bintara perinjau depan) 1 Ton Morse Kibant Yonif 611/Awl NRP 21160204841294 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan Jl. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir /depan pabrik kayu Sumber MasSaksi-2 (korban) bersama Sdr. Doni minum di angkringan Delta, saat itu Saksi-2 (korban) minum 2 (dua) botol anggur merah dan 2 (dua) botol Wisky jenis Mansion House sampai dengan pukul 01.00 WITA hingga Saksi-2 (korban) dalam kondisi mabuk berat.

j. Bahwa sekira pukul 01.20 WITA Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) datang bersama temannya yang Saksi-2 (korban) tidak kenal, mengadu dengan mengatakan " Ribut sama tentara " seianjutnya Saksi-2 (korban) mengambil parang kemudian mengatakan kepada Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) " Kalau masalah polisi sama tentara Saksi yang urus ".

k. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi-3 (Cindy Aulia Binti Suhardi) berada di Angkringan Abenc, melihat Saksi-2 (korban) dan Sdr. Ismeid Dhermawan alias Ismeid (Alm) mondar mandir di depan angkringan sambil membawa botol miras, saat itu Saksi-2 (korban) teriak-teriak untuk menutup angkringan dengan mengatakan "Kalian bakalan tau siapa Ami malam ini " sambil menantang pengunjung angkringan, dimana saat itu Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) membawa senjata tajam/parang kemudian diberikan kepada Saksi-2 (korban) selanjutnya Saksi-2 (korban) memukul meja angkringan milik Koro Mechigi menggunakan parang, perbuatan Saksi-2 (korban) bersama Sdr Ismied Dhermawan (Alm) dan satu orang yang tidak dikenal juga dilihat oleh Saksi-4 (Yuliyanti) dimana Saksi-2 (korban) saat itu berteriak dengan mengatakan "Biar TNI atau POLISI Saksi tidak takut".

l. Bahwa Terdakwa-7 (Serda Asrul Vauzi Rustam) saat itu juga berada, di angkringan Koro Mechigi di Jl Cipto Mangunkusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir Samarinda, melihat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) , bersama Saksi-2 (korban) dan Sdr. Doni, marah-marah dan menggebrak meja, namun Terdakwa-7 pergi menghindari menuju ke parkir motor sambil mengawasi ketiganya dan jarak sekitar 5 (lima) meter.

Hal. 11 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa kemudian Saksi-2 (korban) mendatangi Terdakwa-7 dengan membawa parang dan menebaskan parangnya kearah Terdakwa-7 namun Terdakwa-7 menghindari lari kadapur belakang angkringan membangunkan Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) yang saat itu sedang tertidur atas Velbed dapur Koro Mechigi dengan mengatakan "Bang ijin di depan ada preman yang ngamuk-ngamuk bawa parang?" kemudian Terdakwa-2 keluar dari dapur, melihat 3 (tiga orang) berdiri di depan angkringan sambil menunjuk ke arah Terdakwa-2 dengan menggunakan parang kemudian mengatakan "Kamu yang punya angkringan, sini kamu keluar? Saksi timpas kamu, Saksi tidak takut Tentara sama Polisi".kemudian Terdakwa-2 lari ke dalam dapur, menghubungi litingnya yaitu Terdakwa-1 (Sertu Damei), Batih Kompil Bantuan Yonif 611/Awl menggunakan Handphone untuk meminta bantuan agar segera datang ke waning angkringan Koro Mechigi Jl. Cipto Mangunkusumo RT.19 Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim, untuk membantu Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis) dan Serda Febrianto Warudung.

n. Bahwa kemudian ke 2 (dua) orang preman tersebut masuk kedalam dapur menghampiri Terdakwa-2, yang salah 1 (satu) orang tersebut membawa parang ditangganya sambil mengacungkan/menimpas parang yang dibawanya ke arah badan Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 menghindari langsung keluar meninggalkan angkringan menuju ke Mess Bintara Kompil Senapan B dengan menggunakan sepeda motor, untuk mengambil senjata replica jenis SS1 yang berada di dalam lemari rumah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 kembali lagi ke Angkringan Koro Micighi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa Air Soffgun Replika jenis SS1 dengan posisi disandang di punggung.

o. Bahwa sekitar pukul 01.40 WITA Terdakwa-1 tiba di angkringan Koro Mechigi bertemu dengan Terdakwa-7 (Serda Azrul Vauzi Rustam) kemudian Terdakwa-1 ditunjukan posisi Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dan Saksi-2 (korban) namun Saksi-2 (korban) bersama Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) sambil membawa parang dan besi mendatangi Terdakwa-1 lalu menyerang Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 menghindari ke jalan raya/jalan besar/utama Jl. Cipto Mangunkusumo, kemudian menghubungi Danton SLT/ATGM Kibant Yonif 611/Awl a.n. Letda Inf. Dahnia dan menghubungi Sertu Sony Hendarto.

p. Bahwa sekitar pukul 01.50 WITA Danton Kibant Letda Inf Dahnia datang lalu bertanya kepada Terdakwa-1 "siapa pelaku

keributannya", setelah Terdakwa-1 menjelaskan bahwa "Pelaku keributan adalah dua orang yang membawa parang yang telah melarikan diri kearah KM 1", kemudian di jawab oleh Letda Inf Dahnia, " Ya tadi aku berpapasan dengan mereka, orangnya pakai baju merah, dua orang membawa parang saat ini ada di gang Barito", selanjutnya Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) lalu mengatakan "orangnya sudah ke gang Barito".

q. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menuju ke depan angkringan

Hal. 12 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koro Mechigi bertemu Terdakwa-3 (Serda Azrul Vauzi Rustam), kemudian Terdakwa-3 menanyakan kronologis kejadian di angkringan Koro Mechigi, saat itu Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) sudah berada di parkiran sepeda motor depan angkringan Koro Mechigi dengan membawa senjata api replika laras panjang jenis SS1 farian 2, kemudian Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak), datang lalu ikut bergabung dengan Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro), Serda Febrianto Warudu dan Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis), selanjutnya sekitar pukul 01.50 WITA Danton Kibant Letda Inf Dahnia mendatangi para anggota Yonif 611/Awl.

r. Bahwa setelah Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) sampai di angkringan sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-7 dan Terdakwa-6 kemudian Terdakwa-2 menyerahkan senjata *Air Soffgun* Replika jenis SS1 kepada Terdakwa-1 kemudian datang Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro), Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak), Serda Febrianto Warudu dengan Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis), dan masyarakat sekitar angkringan mengatakan bahwa ke 3 (tiga) preman tersebut berjalan menuju ke arah Loa Janan, kemudian para Terdakwa yang sudah berkumpul di angkringan Koro Mechigi serentak bergerak mengejar ke arah Loa Janan.

s. Bahwa saat, mengejar ke 3 (tiga) preman tersebut menggunakan Sepeda motor ke arah Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim, diantaranya Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-5 membonceng Terdakwa-4, Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 berboncengan dengan Serda Febrianto Warudu, dan Letda Inf Dahnia Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl.

t. Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA setelah 5 menit sampai di KM 1 Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan bekas kantor Mapolsek lama, Terdakwa-2 melihat Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Serda Febrianto Warudu, Serda Haiderdede, Terdakwa-8, mengejar Saksi-2 (korban) dan Sdr. Ismeid Dhermawan (Alm) yang membawa parang besi, kemudian Terdakwa-1 memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan senjata *Air Sofgun* replika jenis SS1 V2, kemudian Terdakwa-2 mengikuti Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Serda Febrianto Warudu, Serda Haiderdede dan Terdakwa-8.

u. Bahwa pada saat tembakan peringatan ke 2 (dua) orang preman tersebut lari berpacar ke arah rumah perkampungan, kemudian Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, mengejar Saksi-2 (korban) yang saat itu masuk ke dalam kolong rumah warga, setelah menemukan Saksi-2 (korban), lalu menarik Saksi-2 (korban) dari kolong rumah warga, akan tetapi Saksi-2 (korban) memberontak sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-7 dan Serda Warudu memukuli Saksi-2 (korban) dengan menggunakan tangan dan kaki ke arah muka dan badan.

Hal. 13 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa Terdakwa-3, Terdakwa-4 (Serda Hantok), Terdakwa-6 (Serda Supriyadi) dan Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak) mengejar Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) yang bersembunyi di belakang rumah warga, kemudian Terdakwa-3 menendang bagian belakang Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) sampai tersungkur, lalu memukul bagian dada selanjutnya menyeret ke arah pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-4, dan Terdakwa-8 bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), dimana pemukulan tersebut di lihat oleh Saksi-7, dari dalam rumahnya.

w. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menggunakan kekerasan terhadap orang dilakukan ditempat umum yaitu di pinggir jalan poros Soekarno-Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim dan pada saat kejadian tersebut banyak orang yang dapat melihat/menyaksikannya, sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dikategorikan dengan terang-terangan dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dimana perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang dimana perbuatan para Terdakwa dilakukan oleh pelaku dan beberapa orang lain, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang membantu melakukan perbuatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 telah memukul Saksi-2 (korban) di lorong rumah warga pada bagian dada dan punggung menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 kali, Terdakwa-1 juga menginjak bagian punggung Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali di pinggir jalan samping warung Riza di Jln Soekarno Hatta Km 1 Rt 13 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-7 dan Serda Warudu.
2. Bahwa Terdakwa-2 memukul Saksi-2 (korban) di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, KM 1 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan cara menempeleng pada bagian wajah menggunakan tangan kosong (tangan terbuka) sebanyak 2X (dua kali) hingga Saksi-2 (korban) terjatuh terbaring di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, KM 1 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, pada saat Saksi-2 (korban) terjatuh Terdakwa-2 menempeleng lagi sebanyak 2X (dua) kali mengenai muka/wajah.
3. Bahwa Terdakwa-3 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kanan mengepal, dan menendang pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Terdakwa-6, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5.
4. Bahwa Terdakwa-4 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi dan rahang serta menendang menggunakan kaki pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4

Hal. 14 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga melihat Terdakwa-3 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan tangan.

5. Bahwa Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan menggenggam/mengepal kemudian menempeleng/ memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, ketika Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dibawa keluar dari dalam gang ke tepi jalan Soekarno-Hatta, Terdakwa-5 memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menempeleng pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-5 memegang kerah baju bagian belakang supaya tidak lari saat dibawa keluar dari dalam gang ke Jl Sukarno-Hatta Km 1 Loa Janan kemudian disuruh duduk dipinggir jalan, Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), kemudian Terdakwa-5 juga memukul Saksi-2 (korban) menggunakan tangan kosong pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) dan menempeleng bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali, menggunakan tangan kanan dimana perbuatan Terdakwa-5 yang memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) diketahui Terdakwa-3.

6. Bahwa Terdakwa-6 menendang Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-7, Terdakwa-6 menendang Saksi-2 (korban) menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat sebelah kanan,

7. Bahwa Terdakwa-7 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) yang masih dalam posisi telentang dengan cara memegang kaos bagian depan (Dada) kemudian ditarik ke atas lalu muka Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, di Jl. Soekarno Hatta KM 1 Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa-7 juga memukul Saksi-2 (korban) dengan cara menginjak leher bagian belakang pada saat Terdakwa-7 mengambil parangnya, kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan tulang kering pada bagian dagu Saksi-2 (korban), menempeleng menggunakan sandal dan menampar dengan menggunakan tangan kemudian menyeret pada saat akan naik ke mobil pada saat korban akan di bawa ke Polsek Loa Janan.

8. Bahwa Terdakwa-8 setelah turun dari motor menendang paha kiri Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dengan menggunakan punggung kaki kiri, sebanyak 2 (dua) kali.

x. Bahwa Saksi-6 (dr. Ciptadi Iqbal) Dokter Jaga IGD (intalasi Gawat Darurat) RSUD I.A. Moeis Samarinda mengetahui pada saat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) datang berobat pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 03.46 WITA, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan kondisi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) datang dalam keadaan tidak sadar kondisi koma, keadaan umum sakit berat, tekanan darah 100/80 mm Hg, Nadi 100 x/menit, pernafasan 28 x/menit, Suhu 36,5 derajat Celsius.

2. Pada tubuh (Alm) terdapat luka-luka di daerah kepala :

a) Luka pertama terletak di 2 cm dari puncak kepala 2 cm ke kanan dari garis tengah wajah, Luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.

b) Luka kedua terletak dari 2 cm dari puncak kepala, 2 cm ke kiri dari garis tengah wajah, luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.

c) Luka ke tiga terletak 2 cm ke bawah dari mata kanan, 2 cm kekanan dari garis tengah wajah, luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm.

d) Luka ke empat terletak disekitar mata kiri luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm berwarna kehitaman, luka di bibir bagian atas, sejajar garis tengah wajah luka lebam berukuran 2 cm x 2 cm berwarna merah kehitaman.

3. Terdapat luka diperut luka lecet geser terletak di 4 cm ke bawah dari perut bagian tengah, 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh berukuran 3 cm x 1 cm.

4. Pasien diberikan tindakan restusitasi cairan, pemberian obat nyeri, anti muntah, lambung dan anti biotik.

5. Pasien dilakukan pemasangan alat bantu nafas (Endotracheal Tube), selang lambung (Nasogastric Tube) dan selang kencing (Dower Cateter) selanjutnya pasien dipindahkan ke ruangan ICU (Intensive Care Unit) untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

6. Setelah pasien mendapatkan perawatan kemudian dilakukan perawatan lanjutan di ICU oleh Dokter spesialis bedah dan Dokter Spesialis Anestesi konsultan ICU.

7. Kemudian pihak rumah sakit memberikan resturasi karena pasien dalam keadaan syok dan pasien tidak sadar nadi meningkat 100x/menit tekanan darah 100/80 mm Hg dari hasil pemeriksaan tim medis yang menangani Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) mendapati luka-luka memar dan luka lecet pada tubuh Sdr. Ismied Dhermawan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Berkesimpulan bahwa luka-luka lebam dikepala dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidra kepala berat hingga kematian namun sebab kematian secara pasti tidak dapat diketahui karena pasien tidak dilakukan pemeriksaan autopsi.

Hal. 16 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan sengaja, kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau bahaya maut sebab dilihat dari luka Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) mendapatkan lima luka di daerah kepala akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat satu luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintahan Kota Samarinda, RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER/42/IV/2019/RSUD/I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ciptadi Iqbal Nip 1990010420144031005, sebab memperhatikan luka dan keadaan diri korban, maka luka yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mandatkan bahaya maut, saat kejadian korban mendapatkan pukulan tendangan tamparan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 515/SKM/ RSUD I.A/ IV/ 2019 tanggal 4 April 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Salyanti dan Kepala Bagian Tata Usaha Sunarto, SKM..M, Adm.Kep Nip 196802011988011001, sedangkan Saksi-2 (korban) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cedera saat ini sedang di rawat di ruang Karang Asam No.9 Lt. 2 RSUD LA. Moeis Samarinda Seberang, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/41/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke 3 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 pukul 02.15 WITA atau tanggal 3 April 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, di KM 1 Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan bekas kantor Mapolsek lama, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLW di Banjarbaru Kalsel, selama 6 (enam) bulan setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Dik Baif di Gunung Kupang Kalsel tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Kursus Baton di Dodikjur Rindam VI/MLW, pada tahun 2013 ditugaskan operasi Pamrahwan

Hal. 17 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, selanjutnya pada tahun 2017 di tugaskan operasi Pamtas RI-Mly di Kab. Nunukan Kaltara sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21110115950391 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw tahun 2010, selanjutnya pada Maret tahun 2011 lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan untuk pertama kalinya di Yonif 611/Awl, kemudian pada tahun 2016 mengikuti pendidikan Susbajas di Pusdikjas Cimahi Bandung, pada Tahun 2013 melaksanakan tugas di Ambon sebagai Satgas Pengamanan daerah rawan (selama 7 Bulan), kemudian pada Tahun 2017 melaksanakan tugas Satgas Pamtas RI-MLY di Kab. Nunukan Kaltara, sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Sertu NRP 21110113711090 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK di Rindam 12/Tanjungpura di Singkawang Kalbar lulus dan dilantik pada tahun 2016, kemudian mengikuti pendidikan Susjurba Dik Baif di Dodikjur Rindam 12/Tanjungpura Singkawang Kalbar lulus pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 mengikuti Penataran Perang Hutan di Pusdikpasus Batu Jajar, sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa-3 masih menjabat sebagai Danru III Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 611/Awl, Rem 091/ASN dengan Pangkat Serda, NRP 21170172990495 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2015 di Rindam V/Brawijaya, kemudian pada tahun 2015 mengikuti Susjurba Dik Baif di Rindam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti Kursus Baminki di Dodikjur Rindam VI/MLw tahun 2016, kemudian pada Kursus Sniper di Susjurbata Pusenif tahun 2017 selanjutnya mengikuti Kursus Kibi di Dodikjur Rindam VI/MLw tahun 2018, sampai dengan terjadinya perkara Terdakwa-3 menjabat sebagai Baton Bakduk Kibant Yonif 611/Awl ini dengan Pangkat Serda NRP 21150088781093 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

e. Bahwa Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak), masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Lulus Susjurba Dik Baif di Rindam III Siliwangi selanjutnya pada tahun 2016-2017 mengikuti Pamtas RI-Malaysia sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Terdakwa-5 menjabat sebagai Baton SMS Kibant, Kesatuan Yonif 611/Awl, Korem 091/ASN Pangkat Serda NRP 21150032830294 serta belum pernah mengakhir/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

f. Bahwa Terdakwa-6 (Serda Sufryadi), masuk menjadi Prajurit

Hal. 18 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD melalui pendidikan Secaba PK 23 di Ajendam VII/Wrb (Sekarang berubah menjadi Ajendam XIV/Hsn) pada tahun 2015, kemudian setelah lulus mengikuti pendidikan Dikmaba di Rindam VII/Wrb lulus dan berijazah 2016, selanjutnya mengikuti Dik Jurbaif di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb di Bone Sulsel lulus dan berijazah tahun 2016, kemudian setelah selesai mengikuti Dik Jurbaif ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-6 masih berdinast di Kesatuan Yonif 611/Awl menjabat sebagai Danru 2 Ton SMS Kibant dengan Pangkat Serda Serda, NRP 211160178930795 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

g. Bahwa Terdakwa-7 (Azrul Vauzi Rustam), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK di Kodam XVI Patimura Ambon selesai pendidikan pada tahun 2016, selanjutnya melaksanakan kejuruan di Dodiklatpur Maluku Tengah dan lulus pada tahun 2016, kemudian di tempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan terjadinya perkara ini dengan Pangkat Serda NRP 21160186860494 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

h. Bahwa Terdakwa-8 (Serda Ade Susilo), masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2016 di Rindam 17/Cindrawasih di Sentani Papua, selanjutnya mengikuti Susjurba Dik Baif di Rindam 17/Cindrawasih tahun 2016, kemudian mengikuti Susjurba Dik Baif di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2016 dan Susjurba Dik Baif di Rindam XVII/Cendrawasih tahun 2016 sampai dengan terjadinya perkara ini menjabat sebagai Bajaupan (Bintara peninjau depan) 1 Ton Morse Kibant Yonif 611/Awl NRP 21160204841294 serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD.

i. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan Jl. Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir /depan pabrik kayu Sumber Mas Saksi-2 (korban) bersama Sdr. Doni minum di angkringan Delta, saat itu Saksi-2 (korban) minum 2 (dua) botol anggur merah dan 2 (dua) botol Wisky jenis Mansion House sampai dengan pukul 01.00 WITA hingga Saksi-2 (korban) dalam kondisi mabuk berat.

j. Bahwa sekira pukul 01.20 WITA Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) datang bersama temannya yang Saksi-2 (korban) tidak kenal, mengadu dengan mengatakan " Ribut sama tentara ", selanjutnya Saksi-2 (korban) mengambil parang kemudian mengatakan kepada Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) " Kalau masalah polisi sama tentara Saksi yang urus ".

k. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Saksi-3 (Cindy Aulia Binti Suhardi) berada di Angkringan Abenc, melihat Saksi-2 (korban) dan Sdr. Ismeid Dhermawan alias Ismeid (Alm) mondar mandir di depan angkringan sambil membawa botol miras, saat itu Saksi-2 (korban) teriak-teriak untuk menutup angkringan dengan mengatakan "Kalian bakalan tau siapa Ami malam ini " sambil menantang pengunjung angkringan, dimana saat itu Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) membawa senjata tajam/parang kemudian diberikan kepada Saksi-2 (korban) selanjutnya Saksi-2 (korban) memukul meja angkringan milik Koro

Hal. 19 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mechigi menggunakan parang, perbuatan Saksi-2 (korban) bersama Sdr Ismied Dhermawan (Alm) dan satu orang yang tidak dikenal juga dilihat oleh Saksi-4 (Yuliyanti) dimana Saksi-2 (korban) saat itu berteriak dengan mengatakan "Biar TNI atau POLISI Saksi tidak takut".

l. Bahwa Terdakwa-7 (Serda Asrul Vauzi Rustam) saat itu juga berada, di angkringan Koro Mechigi di Jl Cipto Mangunkusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir Samarinda, melihat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) , bersama Saksi-2 (korban) dan Sdr. Doni, marah-marah dan menggebrak meja, namun Terdakwa-7 pergi menghindari menuju ke parkir motor sambil mengawasi ketiganya dari jarak sekitar 5 (lima) meter.

m. Bahwa kemudian Saksi-2 (korban) mendatangi Terdakwa-7 dengan membawa parang dan menebaskan parangnya kearah Terdakwa-7 namun Terdakwa-7 menghindari lari kadapur belakang angkringan membangunkan Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) yang saat itu sedang tertidur atas Velbed dapur Koro Mechigi dengan mengatakan "Bang iJl di depan ada preman yang ngamuk-ngamuk bawa parang?" kemudian Terdakwa-2 keluar dari dapur, melihat 3 (tiga orang) berdiri di depan angkringan sambil menunjuk ke arah Terdakwa-2 dengan menggunakan parang kemudian mengatakan "Kamu yang punya angkringan, sini kamu keluar? Saksi timpas kamu, Saksi tidak takut Tentara sama Polisi". kemudian Terdakwa-2 lari ke dalam dapur, menghubungi litingnya yaitu Terdakwa-1 (Sertu Damei), Batih Kompi Bantuan Yonif 611/Awl menggunakan Handphone untuk meminta bantuan agar segera datang ke warung angkringan Koro Mechigi Jl. Cipto Mangunkusumo RT.19 Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim, untuk membantu Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-2 menghubungi Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis) dan Serda Febrianto Warudu.

n. Bahwa kemudian ke 2 (dua) orang preman tersebut masuk kedalam dapur menghampiri Terdakwa-2, yang salah 1 (satu) orang tersebut membawa parang ditangganya sambil mengacungkan/menimpas parang yang dibawanya ke arah badan Terdakwa-2, lalu Terdakwa-2 menghindari langsung keluar meninggalkan angkringan menuju ke Mess Bintara Kompi Senapan B dengan menggunakan sepeda motor, untuk mengambil senjata replica jenis SS1 yang berada di dalam lemari rumah Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-2 kembali lagi ke Angkringan Koro Micighi dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa Air Soffgun Replika jenis SS1 dengan posisi disandang di punggung.

o. Bahwa sekitar pukul 01.40 WITA Terdakwa-1 tiba di angkringan Koro Mechigi bertemu dengan Terdakwa-7 (Serda Azrul Vauzi Rustam) kemudian Terdakwa-1 ditunjukan posisi Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dan Saksi-2 (korban) namun Saksi-2 (korban) bersama Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) sambil membawa parang dan besi mendatangi Terdakwa-1 lalu menyerang Terdakwa-1, setelah Terdakwa-1 menghindari ke jalan raya/jalan besar/utama Jl. Cipto Mangunkusumo, kemudian menghubungi Danton SLT/ATGM Kibant Yonif 611/Awl a.n. Letda Inf. Dahnial dan menghubungi Sertu Sony Hendarto.

Hal. 20 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa sekitar pukul 01.50 WITA Danton Kibant Letda Inf Dahnil datang lalu bertanya kepada Terdakwa-1 "siapa pelaku keributannya", setelah Terdakwa-1 menjelaskan bahwa "Pelaku keributan adalah dua orang yang membawa parang yang telah melarikan diri ke arah KM 1", kemudian di jawab oleh Letda Inf Dahnil, " Ya tadi aku berpapasan dengan mereka, orangnya pakai baju merah, dua orang membawa parang saat ini ada di gang Barito" selanjutnya Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) lalu mengatakan "orangnya sudah ke gang Barito".

q. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menuju ke depan angkringan Koro Mechigi bertemu Terdakwa-3 (Serda Azrul Vauzi Rustam) kemudian Terdakwa-3 menanyakan kronologis kejadian di angkringan Koro Mechigi, saat itu Terdakwa-1 melihat Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) sudah berada di parkir sepeda motor depan angkringan Koro Mechigi dengan membawa senjata api replika laras panjang jenis SS1 farian 2, kemudian Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak), datang lalu ikut bergabung dengan Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro), Serda Febrianto Warudu dan Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis), selanjutnya sekitar pukul 01.50 WITA Danton Kibant Letda Inf Dahnil mendatangi para anggota Yonif 611/Awl.

r. Bahwa setelah Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) sampai di angkringan sudah ada Terdakwa-1, Terdakwa-7 dan Terdakwa-6 kemudian Terdakwa-2 menyerahkan senjata Air Soffgun Replika jenis SS1 kepada Terdakwa-1 kemudian datang Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro), Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak), Serda Febrianto Warudu dengan Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis), dan masyarakat sekitar angkringan mengatakan bahwa ke 3 (tiga) preman tersebut berjalan menuju ke arah Loa Janan, kemudian para Terdakwa yang sudah berkumpul diangkringan Koro Mechigi serentak bergerak mengejar ke arah Loa Janan.

s. Bahwa saat, mengejar ke 3 (tiga) preman tersebut menggunakan Sepeda motor ke arah Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim, diantaranya Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-5 membonceng Terdakwa-4, Terdakwa-2 berboncengan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-3 berboncengan dengan Serda Febrianto Warudu, dan Letda Inf Dahnil Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl.

t. Bahwa sekitar pukul 02.15 WITA setelah 5 menit sampai di KM 1 Jl. Soekarno Hatta Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan bekas kantor Mapolsek lama, Terdakwa-2 melihat Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Serda Febrianto Warudu, Serda Haiderdede, Terdakwa-8, mengejar Saksi-2 (korban) dan Sdr. Ismeid Dhermawan (Alm) yang membawa parang besi, kemudian Terdakwa-1 memberikan tembakan peringatan ke atas sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan senjata Air Sofgun replika jenis SS1 V2, kemudian Terdakwa-2 mengikuti Terdakwa-7, Terdakwa-6, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3, Serda Febrianto Warudu, Serda Haider Dede, Terdakwa-8.

u. Bahwa pada saat tembakan peringatan ke 2 (dua) orang

Hal. 21 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

preman tersebut lari berpencar kearah rumah perkampungan, kemudian Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, mengejar Saksi-2 (korban) yang saat itu masuk ke dalam kolong rumah warga, setelah menemukan Saksi-2 (korban), lalu menarik Saksi-2 (korban) dari kolong rumah warga, akan tetapi Saksi-2 (korban) memberontak sehingga Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-7 dan Serda Warudu memukul Saksi-2 (korban) dengan menggunakan tangan dan kaki kearah muka dan badan.

v. Bahwa Terdakwa-3, Terdakwa-4 (Serda Hantok), Terdakwa-6 (Serda Supriyadi) dan Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak) mengejar Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) yang bersembunyi di belakang rumah warga, kemudian Terdakwa-3 menendang bagian belakang Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) sampai tersungkur, lalu memukul bagian dada selanjutnya menyeret kearah pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-3, Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-4, dan Terdakwa-8 bersama-sama melakukan pemukulan terhadap Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), dimana pemukulan tersebut di lihat oleh Saksi-7, dari dalam rumahnya.

w. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan sengaja dengan kesadaran dan keinsyafannya, termasuk akibat ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh para Terdakwa, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain, hal ini terlihat dari perbuatan para Terdakwa yang langsung (memukul, menampar, menendang) dan perbuatan para Terdakwa juga dilakukan dengan pengetahuan dari para Terdakwa, dan hal ini merupakan perwujudan dari kehendak para Terdakwa dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 telah memukul Saksi-2 (korban) di lorong rumah warga pada bagian dada dan punggung menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 5 kali, Terdakwa-1 juga menginjak bagian punggung Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan kaki kanan sebanyak 3 kali di pinggir jalan samping warung Riza di Jln Soekarno Hatta Km 1 Rt 13 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan ilir Kota Samarinda bersama dengan Terdakwa-2, Terdakwa-7 dan Serda Warudu.

2. Bahwa Terdakwa-2 memukul Saksi-2 (korban) di pinggir jalan raya Soekarno Hatta, KM 1 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara dengan cara menampar pada bagian wajah menggunakan tangan kosong (tangan terbuka) sebanyak 2X (dua kali) hingga Saksi-2 (korban) terjatuh terbaring dipinggir jalan raya Soekarno Hatta, KM 1 Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara, pada saat Saksi-2 (korban) terjatuh Terdakwa-2 menampar lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai

Hal. 22 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
muka/wajah.

3. Bahwa Terdakwa-3 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, menggunakan tangan kanan mengepal dan menendang pada bagian pinggang kanan dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali bersama-sama dengan Terdakwa-6, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5.

4. Bahwa Terdakwa-4 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan tangan kosong sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian pipi dan rahang serta menendang menggunakan kaki pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa-4 juga melihat Terdakwa-3 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan tangan.

5. Bahwa Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) pada bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan menggenggam/mengepal kemudian menempeleng/memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali, ketika Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dibawa keluar dari dalam gang ke tepi jalan Soekarno-Hatta, Terdakwa-5 memukul bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dan menempeleng pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa-5 memegang kerah baju bagian belakang supaya tidak lari saat dibawa keluar dari dalam gang ke Jl Sukarno-Hatta Km 1 Loa Janan kemudian disuruh duduk dipinggir jalan, Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm), kemudian Terdakwa-5 juga memukul Saksi-2 (korban) menggunakan tangan kosong pada bagian pipi sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) dan menempeleng bagian pipi kiri sebanyak 2 (dua) kali,

menggunakan tangan kanan dimana perbuatan Terdakwa-5 yang memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) diketahui Terdakwa-3.

6. Bahwa Terdakwa-6 menendang Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang bagian belakang dan memukul menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri, perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa-3 dan Terdakwa-7, Terdakwa-6 menendang Saksi-2 (korban) menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pantat sebelah kanan.

7. Bahwa Terdakwa-7 memukul Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) yang masih dalam posisi telentang dengan cara memegang kaos bagian depan (Dada) kemudian diarik ke atas lalu muka Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dipukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, di Jl. Soekarno Hatta KM 1 Loa Janan Ilir Kota Samarinda, Terdakwa-7 juga memukul Saksi-2 (korban) dengan cara menginjak leher bagian belakang pada saat Terdakwa-7

Hal. 23 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil parangnya, kemudian Terdakwa-7 menendang dengan menggunakan tulang kering pada bagian dagu Saksi-2 (korban), menempeling menggunakan sandal dan menampar dengan menggunakan tangan kemudian menyeret pada saat akan naik ke mobil pada saat korban akan di bawa ke Polsek Loa Janan.

8. Bahwa Terdakwa-8 setelah turun dari motor menendang paha kiri Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) dengan menggunakan punggung kaki kiri, sebanyak 2 (dua) kali.

x. Bahwa Saksi-6 (dr. Ciptadi Iqbal) Dokter Jaga IGD (intalasi Gawat Darurat) RSUD LA. Moeis Samarinda mengetahui pada saat Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) datang berobat pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 03.46 WITA, dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan kondisi sebagai berikut:

1. Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) datang dalam keadaan tidak sadar kondisi koma, keadaan umum sakit berat, tekanan darah 100/80 mm Hg, Nadi 100 x/menit, pernafasan 28 x/menit, Suhu 36,5 derajat Celsius.

2. Pada tubuh (Alm) terdapat luka-luka di daerah kepala:

a) Luka pertama terletak di 2 cm dari puncak kepala 2 cm ke kanan dari garis tengah wajah, Luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.

b) Luka kedua terletak dari 2 cm dari puncak kepala, 2 cm ke kiri dari garis tengah wajah, luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.

c) Luka ke tiga terletak 2 cm ke bawah dari mata kanan, 2 cm kekanan dari garis tengah wajah, luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm.

d) Luka ke empat terletak disekitar mata kiri luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm berwarna kehitaman, luka di bibir bagian atas, sejajar garis tengah wajah luka lebam berukuran 2 cm x 2 cm berwarna merah kehitaman.

3. Terdapat luka diperut luka lecet geser terletak di 4 cm ke bawah dari perut bagian tengah, 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh berukuran 3 cm x 1 cm.

4. Pasien diberikan tindakan restusitasi cairan, pemberian obat nyeri, anti muntah, lambung dan anti biotik.

5. Pasien dilakukan pemasangan alat bantu nafas (Endotracheal Tube), selang lambung (Nasogastric Tube) dan selang kencing (Dower Cateter) selanjutnya pasien dipindahkan ke ruangan ICU (Intensive Care Unit) untuk mendapatkan penanganan lanjutan.

Hal. 24 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Setelah pasien mendapatkan perawatan kemudian dilakukan perawatan lanjutan di ICU oleh Dokter spesialis bedah dan Dokter Spesialis Anestesi konsultan ICU.

7. Kemudian pihak rumah sakit memberikan resturasi karena pasien dalam keadaan syok dan pasien tidak sadar nadi meningkat 100x/menit tekanan darah 100/80 mm Hg dari hasil pemeriksaan tim medis yang menangani Sdr. Ismied Dhermawan Aim) mendapati luka-luka memar dan luka lecet pada tubuh Sdr. Ismied Dhermawan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Berkesimpulan bahwa luka-luka lebam dikepala dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidra kepala berat hingga kematian namun sebab kematian secara pasti tidak dapat diketahui karena pasien tidak dilakukan pemeriksaan autopsi.

y. Bahwa perbuatan para Terdakwa dengan sengaja, kesengajaan untuk menimbulkan sakit atau bahaya maut sebab dilihat dari luka Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) mendapatkan lima luka di daerah kepala akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat satu luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cidera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian, sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Pemerintahan Kota Samarinda, RSUD LA. Moeis Samarinda Nomor VER/42/IV/2019/RSUD/LA. Moeis tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ciptadi Iqbal Nip 1990010420144031005, sebab memperhatikan luka dan keadaan diri korban, maka luka yang dialami oleh korban dapat dikategorikan sebagai luka yang dapat mandatkan bahaya maut, saat kejadian korban mendapatkan pukulan tendangan tamparan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga Sdr. Ismied Dhermawan (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 515/SKM/ RSUDIM/ IV/ 2019 tanggal 4 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Salyanti dan Kepala Bagian Tata Usaha Sunarto, SKM..M, Adm.Kep Nip 196802011988011001, sedangkan Saksi-2 (korban) mengalami luka lebam di bagian muka dan kepala, lebam pada bagian telinga sebelah kiri dan tulang rusuk sebelah kanan 1 (satu) cidera saat ini sedang di rawat di ruang Karang Asam No.9 Lt. 2 RSUD I.A. Moeis Samarinda Seberang, sesuai dengan Surat Visum Et Revertum Nomor: VER/41/2019/RSUDI.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 a.n. Sdr. Ame Budiansyah.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu: Andi Asfar B, S.H., M.H Mayor Chk NRP

Hal. 25 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020004010373 dan Suparli, S.H. Serma NRP21000082630878 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/ASN Nomor: Sprin/806/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Surat Kuasa dari para Terdakwa tanggal 12 Mei 2019 dan Arsin, S.H Mayor Chk NRP 21930083110571, Sentot Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 21930084020474, M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Agus Makna T.U, S.H. PNS Gol III/d NIP 196311061987031001 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam VI/MLw Nomor: Sprin/124/IX/2019 tanggal 23 September 2019 dan Surat Kuasa dari Para Terdakwa tanggal 24 September 2019.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Cindy Aulia
Pekerjaan : Karyawan Angkringan
Tempat tanggal lahir : Sanga-sanga (Kukar), 20 Mei 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Lumba-Lumba Gg. Perikanan No. 27
Rt.03 RW. 1 Samarinda Ilir

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-7 sedang dengan para Terdakwa yang lain saksi tidak kenal antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 diangkringan aben tempat saksi bekerja bersebelahan dengan angkringan Koro Mechigi.
3. Bahwa tanggal lupa sekitar bulan April tahun 2010 sekira pukul 23.30 wita saksi sedang bikin minum diangkringan tiba-tiba dengar suara ribut preman teriak-teriak, preman tersebut berkeliling sambil teriak "Kalian bakalan tahu siapa Ame malam ini".
4. Bahwa sepengetahuan saksi preman tersebut ada dua orang, preman tersebut pengangguran, meminta uang keamanan angkringan, uang parkir dan sering bikin ribut disekitar angkringan.
5. Bahwa kemudian datang preman yang satunya (sdr Ismed) membawa parang dan memberikan parang kepada Sdr. Ame, saksi melihat dari jarak 10 meter, saksi tidak salah lihat karena sudah kenal dengan preman tersebut.
6. Bahwa setelah memberikan parang kepada Sdr. Ame, kedua preman tersebut sambil teriak-teriak minta angkringan ditutup Sdr Ame memukul meja angkringan dengan parang yang dibawanya, saksi tidak tahu kenapa preman tersebut minta angkringannya ditutup.

Hal. 26 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dua hari setelah kejadian saksi mendengar dari teman-teman angkringan Sdr. Ame dan Sdr. Ismed dipukuli oleh Tentara, siapa Tentaranya saksi tidak tahu, karena setelah menutup angkringan saksi pulang kerumah.

8. Bahwa sebelum membawa parang, preman tersebut teriak-teriak membawa botol minta menutup angkringan, setelah preman memukul meja angkringan dengan parang saksi langsung menutup angkringan.

9. Bahwa menurut saksi kedua preman tersebut mabuk, karena bawa botol anggur.

10. Bahwa menurut saksi Sdr. Ame berbadan kurus sedangkan Sdr. Ismed berbadan gemuk.

11. Bahwa saksi tidak memperhatikan siapa para Terdakwa yang ada di angkringan Koro Mechigi, yang saksi lihat saat di dapur angkringan ada Terdakwa-2 Sertu Arhaidin.

12. Bahwa sebelum kejadian sekira bulan April 2010 Sdr. Ame dan Sdr. Ismed juga bikin keributan didepan angkringan gara-gara pacarnya digonceng seseorang.

13. Bahwa setahu saksi Sdr Ame kalau lagi mengamuk, meja angkringan dibalik, meja-meja dipukul dengan parang.

14. Bahwa setelah 2 (dua) hari kejadian saksi mendengar dari teman angkringan preman tersebut dipukuli oleh anggota Tentara tapi saksi tidak tahu Tentara dari mana karena pada saat kejadian saksi sudah pulang dari angkringan.

15. Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian April 2019 ini Sdr Amedan Sdr Ismed juga membuat keributan didepan angkringan masalah pacarnya dibonceng seseorang.

16. Bahwa menurut saksi setiap orang yang dipukul, merasa sakit, para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memukul orang lain.

17. Bahwa menurut saksi dengan meninggalnya preman yang bernama Sdr Ismed sekitar angkringan merasa aman, tidak ada lagi yang membuat keributan.

18. Bahwa menurut saksi Sdr Ame dan teman-temannya sering membuat onar disekitar angkringan karena sering mabuk.

19. Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu Sdr Ame mengamuk dan memarangi meja angkringan koro machigi ada beberapa orang pengunjung angkringan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya.

20. Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi bekerja diangkringan Sdr Ame dan teman-temannya membuat onar dan meminta uang ke pemilik angkringan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan minta uang parkir ke pengunjung angkringan sebesar

Hal. 27 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk sepeda motor dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk kendaraan mobil.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Adawiyah
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Loa Janan (Kukar), 7 Juli 1966
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta RT 13 Kel. Simpang Tiga
Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02.15 Wita saksi mendengar suara keributan disamping rumah saksi Jl. Soekarno Hatta tepatnya di depan warung Reza.
3. Bahwa kemudian saksi bangun dari tidur dan keluar kamar menuju ruang tamu saksi mengintip dari jendela ruang tamu untuk mengetahui apa yang terjadi.
4. Bahwa saksi keluar sebentar dan melihat seorang laki-laki tergeletak dipinggir jalan samping rumah saksi, belakangan saksi tahu besok paginya ternyata Sdr. Ismed tapi saksi tidak kenal.
5. Bahwa saksi pernah dengar dari orang banyak Sdr. Ismed itu preman.
6. Bahwa saksi tidak melihat preman yang tergeletak membawa senjata tajam ataupun tombak.
7. Bahwa saksi tidak melihat luka-luka yang dialami Sdr. Ismed.
8. Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Ismed meninggal dirumah sakit.
9. Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi pengeroyokan tersebut karena ketika saksi keluar rumah pengeroyokan sudah selesai.
10. Bahwa pagi harinya sekira jam 08.00 wita, saksi tahu pelaku pengeroyokan yang ribut dengan Sdr Ismed adalah anggota TNI.
11. Bahwa selain Sdr. Ismed saksi tidak tahu siapa lagi yang dipukul oleh para Terdakwa.

Hal. 28 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saksi tahu para Terdakwa dari Kompi Bantuan.
13. Bahwa menurut saksi setiap orang yang dipukul akan merasakan sakit, menurut saksi para Terdakwa tidak mempunyai hak memukul orang lain.
14. Bahwa saksi saat melihat preman yang tergeletak masih hidup.
15. Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat merasa senang dengan meninggalnya Sdr. Ismed karena sering membuat onar.
16. Bahwa rumah saksi dengan angkringan jauh kurang lebih 1 km.
17. Bahwa pada saat saksi keluar rumah saksi mendengar ada yang mengatakan (allahu akbar) dengan suara terbata-bata, tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengucapkannya.
18. Bahwa banyak orang-orang didepan rumah saksi saat saksi keluar mendengar keributan diantara orang-orang yang banyak itu ada yang berpotongan rambut cepak, tapi saksi tidak tahu apakah para Terdakwa atau masyarakat lainnya.
19. Bahwa pada saat saksi keluar orang yang berambut cepak tersebut pakaiannya biasa, warna apa saksi tidak memperhatikan karena agak gelap.
20. Bahwa saksi tidak memperhatikan berapa banyak orang yang berambut cepak yang ada didepan rumah.
21. Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan di Penyidik POM mengatakan, kalau kedua preman Sdr Ame Budiansyah dan Sdr. Ismed berteriak tidak takut dengan anggota TNI atau pun Polisi, dan mendengar kalau Sdr Ame berusaha untuk menyerang beberapa pengunjung diantaranya ada anggota TNI kemudian terjadi perkelahian, menurut saksi BAP saksi tidak benar, saksi tidak mengatakan demikian.
22. Bahwa menurut saksi pada saat ada kerumunan orang didepan rumah saksi berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang dan pada saat itu suasana gelap.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Muhammad Iqbal Firdaus
Pangkat / NRP	: Lettu Inf / 11140010410392
Jabatan	: Pasiintel Yonif 611/Awl
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir	: Bangkalan (Jatim), 5 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl

Hal. 29 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Soekarno Hatta KM. 2,5 Kel. Loa Janan Ulu
Kab Kutai Kartanegara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 pada tahun 2015 saat saksi masuk Batalyon 611/Awl, kenal dengan Terdakwa-3 pada tahun 2018 saat Terdakwa-3 masuk Batalyon, Terdakwa-4 pada tahun 2016 saat saksi pulang dari tugas Papua, kenal dengan Terdakwa-5 pada tahun 2016 di Batalyon 611/Awl, kenal dengan Terdakwa-6 pada tahun 2018 di Batalyon 611/Awl, kenal dengan Terdakwa-7 pada tahun 2018 di Batalyon 611/Awl, saksi kenal dengan Terdakwa-8 pada tahun 2018 di Batalyon 611/Awl antara saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan April 2019 tepatnya tanggal 3 April 2019 sekira pukul 03.00 wita saksi mendapat telepon dari Letda Dahniel menyampaikan ada anggota yang mau dikeroyok atau ditimpas oleh masyarakat saat itu saksi menanyakan tentang kondisi anggota dijawab "anggota dalam keadaan aman, preman sudah dibawa ke Polsek Loa Janan"
3. Bahwa sekira 5 sampai dengan 10 menit berikutnya saksi mendapat telepon dari Sertu Sony menyampaikan telah terjadi pengancaman dari preman yang akan menimpas anggota, tapi anggota dalam keadaan aman, preman sudah dibawa ke Polsek Loa Janan.
4. Bahwa saksi sempat bertanya kepada Sertu Sony kenapa anggota akan ditimpas preman, dijawab "saat diangkringan ada preman yang mengancam akan menimpas Sertu Arhaidin" kemudian Sertu Arhaidin bisa menghindar selanjutnya menelepon yang lain, sehingga ada anggota yang datang ke angkringan.
5. Bahwa sepengetahuan saksi anggota yang akan ditimpas preman Sertu Arhaidin dan Sertu Azrul.
6. Bahwa setelah memastikan keadaan anggota aman saksi memerintahkan anggota untuk kembali ke Batalyon melalui telpon.
7. Bahwa dari laporan Letda Dahniel anggota sudah bergerak kembali ke Satuan.
8. Bahwa anggota memukul preman karena adanya ancaman dari preman mengatakan tidak takut kepada Tentara dan Polisi dan adanya tindakan preman memukul parang ke meja sehingga anggota marah kepada preman tersebut.
9. Bahwa sepengetahuan saksi saat diserahkan ke Polsek kondisi preman sadar.
10. Bahwa dua hari kemudian saksi mendapat kabar dari pihak Rumah Sakit Abdul Moeis Samarinda menyampaikan Sdr Ismed meninggal dunia.

Hal. 30 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi tidak melihat saat para Terdakwa memukul kedua preman tersebut, yang saksi sampaikan pada saat di BAP Penyidikan berdasarkan hasil pemeriksaan yang saksi lakukan terhadap para Terdakwa setelah mendapat laporan dari Letda Inf Dahnia bahwa telah terjadi keributan antara anggota dengan preman dan laporan Sertu Sony yang menyampaikan ada anggota mau ditimpas preman dengan parang selanjutnya Saksi melaporkan kepada danyonif 611/Awl dan atas petunjuk Danyonif 611/Awl saksi memanggil para Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan.
12. Bahwa saat saksi kerumah sakit melihat kondisi Sdr. Ismed Kritis dengan luka lebam dibagian muka, menggunakan selang oksigen
13. Bahwa selain luka dimuka Sdr. Ismed saksi tidak melihat yang lainnya.
14. Bahwa sepengetahuan saksi setiap orang di pukul, ditendang merasakan sakit.
15. Bahwa sepengetahuan saksi prosedur di Batalyon jika ada tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota harus melaporkan secara hirarki.
16. Bahwa BAP saksi dari No.5 sampai dengan No.7 pada halaman 2 sampai dengan halaman 5 merupakan keterangan yang saksi sampaikan dari hasil pemeriksaan para Terdakwa karena saksi tidak melihat pada saat kejadian posisi saksi sedang dirumah dinas, saksi tidak pergi ketempat kejadian.
17. Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap preman Sdr Ismed meninggal dunia.
18. Bahwa sepengetahuan saksi anggota nyang melakukan pemukulan sekitar 11 (sebelas) orang.
19. Bahwa dengan meninggalnya Sdr Ismed Satuan memberikan santunan berupa uang untuk biaya rumah sakit, pemakaman dan acara pembacaan yasin dirumah keluarga korban, senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
20. Bahwa menurut saksi tindakan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap preman tidak dibenarkan menurut hukum.
21. Bahwa pada saat korban (Sdr Ismed) dirumah sakit saksi pernah bertemu korban saat itu saksi menanyakan kepada korban siapa pelaku pemukulan dan korban mengatakan tidak tahu siapa pelakunya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Para Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Hal. 31 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim telah memberikan keleluasaan waktu yang cukup kepada Oditur Militer untuk memanggil para Saksi yang lainnya sebanyak 4 (empat) orang Saksi dalam perkara para Terdakwa ini namun sampai persidangan yang ke empat Oditur Militer tetap tidak mampu menghadirkan para Saksi yang diajukan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat guna untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan terjaminnya kepastian hukum maka Majelis Hakim dapat menerima usulan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yaitu atas nama Sertu Basurya Bin Yarkasih, Ame Budiansyah Bin Mesra, Yulianti, dr. Ciptadi Iqbal dimana ketiga orang Saksi tersebut telah dipanggil oleh Oditur Militer ke persidangan secara sah dan patut menurut hukum namun para Saksi tersebut tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan akan tetapi para Saksi telah diperiksa dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan penasehat hukumnya kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dapat dibacakan keterangannya sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Basurya Bin Yarkasih
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 5 Oktober 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta KM 1 RT. 20 Kel. Simpang Tiga, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Damei Ramadani Volyandi dan para pelaku lainnya dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman, saksi kenal di tempat kerja saksi saja.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 05.30 WITA Saksi diberitahu oleh anak Saksi a.n. Sdr. Andriadi bahwa Sdr. Ismied Dhermawan sedang sakit dan dirawat di RSUD I.A. Moeis yang terletak di Jl. H.A.M. Rifaddin No. 1 Kel. Harapan Baru Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda di UGD selanjutnya sekira pukul 10.00 WITA Sdr. Ismied Dhermawan dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut dan Saksi di beritahu oleh tim Dokter yang sedang menangani bahwa kondisi anak Saksi Sdr. Ismied Dhermawan

Hal. 32 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadarannya menurun sehingga disarankan oleh Dokter yang menangani saat itu pihak keluarga untuk tidak meninggalkan pasien.

3. Bahwa setelah dipindahkan ke ruangan perawatan ICU sekira pukul 14.00 WITA tim Dokter memberitahukan bahwa tingkat kesadaran anak Saksi a.n. Sdr. Ismied Dharmawan menurun sampai dengan 3 % sehingga pada pukul 16.00 WITA dari Tim Dokter ICU yang menangani mengatakan kepada Saksi bahwa Sdr. Ismied Dharmawan telah meninggal dunia. Selanjutnya 18.00 WITA jenazah Sdr. Ismied Dharmawan tiba di rumah Saksi tepatnya di Jl. Barito Gg. Durian RT 21 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

4. Bahwa sekira pukul 18.25 WITA datang beberapa orang anggota Yonif 611/Awl yang Saksi tidak kenal datang ke rumah dengan maksud tujuan akan melayat dan memberi santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan memberikan santunan biaya penguburan dan biaya selamatan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta menyampaikan bahwa seluruh biaya pengobatan selama di RSUD LA. Moeis di tanggung oleh pihak Yonif 611/Awl.

5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 jenazah Sdr. Ismied Dharmawan sekira pukul 10.00 WITA dimakamkan di TPU Desa Loa Janan KM 1 yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah Saksi dan pada saat itu beberapa anggota Yonif 611/Awl ikut juga mengantar proses pemakaman Sdr. Ismed Dharmawan. Selanjutnya setiap hari anggota Yonif 611/Awl juga ikut serta dalam pelaksanaan acara yasinan dan selamatan yang keluarga Saksi selenggarakan di rumah di Jl. Barito Gg Durian Rt. 21 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda.

6. Bahwa selama ini Saksi tidak mengetahui pekerjaan tetap dari Sdr. Ame Budiansyah alias Ami namun sepengetahuan Saksi dan menurut keterangan warga sekitar yang tinggal di sekitar rumah, Sdr. Ami tidak bekerja/pengangguran dan juga sebagai bandar dadu namun anak Saksi a.n. Sdr. Ismied Dharmawan alias Ismied sebelumnya bekerja di Pom bensin di Loa Janan KM 1 Kel. Simpang Tiga tetapi pengurangan tenaga kerja sehingga saat ini menganggur.

7. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian yang dilakukan oleh Sertu Damei Ramadani Volyandi yang mengakibatkan anak saksi Sdr. Ismied Dharmawan meninggal dunia.

8. Bahwa Saksi pertama kali mengetahui tindak pidana penganiayaan pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 06.00 WITA dari anak pertama Saksi yang bernama Sdr. Andriadi dan yang menjadi korban adalah anak Saksi Sdr. Ismied Dharmawan.

9. Bahwa Saksi sebelumnya bertemu dengan anak Saksi pada tanggal 2 April 2019 sekira pukul 16.00 WITA di rumah pada saat itu Sdr. Ismied Dharmawan dalam keadaan sehat saja, selanjutnya pada saat dirawat di RSUD I.A. Moeis Saksi melihat mukanya bengkak-bengkak membiru, darah keluar dari hidung dan mulut dan terbaring tidak sadarkan diri.

Hal. 33 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Secara langsung Saksi tidak mengetahui namun sepengetahuan Saksi yang melakukan penganiayaan adalah anggota Yonif 611/Awl.

11. Bahwa setahu Saksi selain Sdr. Ismied Dhermawan yang menjadi korban penganiayaan pada tanggal 3 April 2019 tepatnya di Jl. Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Sdr. Ame Budiansyah juga menjadi korban namun kondisinya Saksi tidak mengetahui mengalami luka luka atau tidak.

12. Bahwa setahu Saksi Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka-luka dan tulang rusuk ada yang patah dan kondisi terakhir dari anak Saksi Sdr. Ismied Dhermawan sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan.

13. Bahwa Saksi mengetahui pertama kali bahwa anak Saksi telah meninggal dunia pada saat tim Dokter ICU RSUD I.A. Moeis yang menangani menyatakan bahwa anak Saksi sudah tidak tertolong lagi pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 sekira pukul 16.00 WITadi RSUD I.A. Moeis.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung penyebab sehingga anak Saksi Sdr. Ismied Dhermawan meninggal dunia namun setahu Saksi yang menyebabkan anak Saksi Sdr. Ismied Dhermawan karena mengalami luku-luka yang sangat parah yang disebabkan karena tindak pidana pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh anggota Yonif 611/Awl dan secara pasti Dokter ICU RSUD I.A. Moeis yang menangani tidak pernah menjelaskan secara medis apakah yang menjadi penyebabnya.

15. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan pemeriksaan otopsiSesuai dengan kesepakatan keluarga semua bahwa Saksi dan keluarga tidak menginginkan atau menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah Sdr. Ismied Dhermawan danSaksi bersedia membuat surat pernyataan penolakan pemeriksaan otopsi terhadap jenazah anak Saksi Sdr. Ismied Dhermawan.

16. Bahwasepengetahuan saksiperilaku sehari-hari Sdr. Ismied Dhermawan memiliki sifat yang biasa saja namun sekali-kali pernah marah ketika keinginan tidak dipenuhi.

17. Bahwa santunan yang Saksi terima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Saksi gunakan untuk membayar kebutuhan proses pemakaman dan biaya acara selamatan.

18. Bahwa saksi dan keluarga meminta untuk semua pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak saksi dan SdrAme Budiansyah di proses secara hukum yang berlaku.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 tidak menyangkal dan membenarkan semuanya.

Hal. 34 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5

Nama lengkap : Ame Budiansyah Bin Mesra
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Batang Bahalang (Kalsel), 5 Juni 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Batakan Asri blok A5 No.1 Kel Manggar
Kec. Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Damei Ramadani Volyandi alias Bos Koro Mechigi dan 7 (tujuh) orang anggota Yonif 611/Awl lainnya.

2. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 di Jalan Soekarno Hatta tepatnya di depan pabrik kayu Sumber Mas Saksi bersama Sdr. Doni minum di angkringan Delta pada saat itu Saksi minum 2 botol anggur dan 2 botol Wisky jenis Mensen House sampai dengan pukul 01.00 WITA, pada saat itu datang Sdr. Ismied Dhermawan bersama temannya yang Saksi tidak kenal mengadu mengatakan bahwa " bubuhannya mau ribut " kemudian Saksi bertanya " ribut sama siapa ? "kemudian Ismied Dhermawan menjawab "Ribut sama bubuhan tentara" selanjutnya sambil marah-marah Saksi mengatakan" gak usaha ribut-ribut pulangan sudah kalian, kalian siapa yang bawa parang kasih Saksi sini biar Saksi yang bawa " selanjutnya Saksi mengambil parang teman Sdr. Ismied dan Saksi berkata "kalau masalah polisi sama tentara Saksi yang urus " kemudian karena tidak ada yang pulang, karena Saksi sudah terasa mabuk jadi Saksi langsung marah marah sambil memukulkan parang ke meja angkringan di Koro Mechigi.

3. Bahwa setelah Saksi marah marah di angkringan Koro Mechigi/Saksi bersama Sdr. Ismied Dhermawan pulang kerumah dibonceng menggunakan sepeda motor dan Saksi lupa siapa saat itu yang mengantar Saksi. Sesampai di Jalan Barito Saksi mengajak Sdr. Ismied Dhermawan untuk tidur di rumah kontrakan Saksi yang terletak di Gg. Swadaya 2 namun Sdr. Ismied Dhermawan tidak mau sehingga Saksi kembali mengantar pulang kerumah Sdr. Ismied Dhermawan yang terletak tidakjauh dari gang Barito sambil jalan kaki.

4. Bahwa sesampai di depan warung ayam panggang/Warung RIZA Saksi bertemu dengan berapa orang yang Saksi tidak kenal selanjutnya Saksi dikejar, kemudian Saksi berlari sambil membawa parang yang pada saat itu masih Saksi bawa dan Sdr. Ismied Dhermawan juga membawa pipa besi, pada saat Saksi akan sembunyi Saksi jatuh di lorong/kolong rumah orang dan Saksi melempar parang Saksi, yang Saksi bawa dan Saksi tidak ingat lagi kemana Sdr. Ismied Dherwaman berlari.

5. Bahwa tidak lama kemudian pada saat Saksi sembunyi Saksi diinjak bagian punggung Saksi dan dipiting/dikunci leher Saksi sama orang yang mengejar, setelah itu Saksi dipukul bagian perut yang

Hal. 35 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkena rusuk Saksi kemudian Saksi merasa sesak nafas dan Saksi tidak sadarkan diri seingat Saksi, saksi berteriak "ampun ampun Pak" selanjutnya Saksi di bawa ke Polsek Loa Janan kemudian Saksi di rawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda di ruangan Karang Asam nomor 9.

6. Bahwa Saksi tidak kenal dan sebelumnya Saksi juga tidak mempunyai permasalahan atau perselisihan dengan Sertu Damei dan Sertu Arhaidin maupun anggota Yonif 611/Awl.

7. Bahwa pada malam tanggal 2 dan 3 April 2019 Saksi sedang minum minuman keras bersama dengan Sdr. Ismied Dhermawan dan Sdr. Dony di angkringan Delta yang terletak di Jl. Cipto Mangunkusumo Kel. Sengkotek Loa Janan Ilir dan pada saat itu Saksi mabuk berat dan Saksi tidak bisa ingat dengan jelas apa yang Saksi perbuat.

8. Bahwa Saksi tidak kenal dengan pelaku penganiayaan namun penganiayaan terjadi pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02.30 WITA di depan warung Riza yang terletak di jalan Soekarno Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda Kaltim Seingat Saksi lebih dari 3 orang yang melakukan penganiayaan namun secara pasti Saksi tidak mengetahui karena saat itu Saksi mabuk.

9. Bahwa seingat Saksi pada saat itu Saksi minum bersama dengan Sdr. Dony tidak lama datang Sdr. Ismied Dhermawan mengaku kepada Saksi akan ribut karena Saksi suruh pulang tidak mau Saksi marah-marah dan Saksi sempat merusak meja salah satu angkringan menggunakan parang milik Sdr. Ismied Dhermawan.

10. Bahwa Maksud dan tujuan saat itu Saksi marah supaya Sdr. Ismied Dhermawan pulang kerumah dan tidak ribut dengan anggota tentara yang ada di situ.

11. Bahwa selain saksi Sdr. Ismied Dhermawan juga dianiaya oleh anggota Yonif 611/Awl.

12. Bahwa setahu Saksi Sertu Damei Ramadani Volyandi, NRP 21110115950391, Jabatan Batih Kibant, Kesatuan Yonif 611/Awl Korem 091/ASN dkk 7 (tujuh) orang anggota Yonif 611/Awl melakukan pemukulan menggunakan tangan kosong dan tendangan kaki.

13. Bahwa saksi mengalami luka-luka pada bagian muka bengkok, mata, tulang rusak sebelah kanan patah.

14. Bahwa setahu saksi Sdr. Ismied Dhermawan sudah meninggal pada tanggal 4 April 2019 dan sempat dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda.

15. Bahwa dengan penganiayaan yang Saksi alami saat ini Saksi merasa bersalah karena atas perbuatan Saksi mabuk-mabukan dan melakukan pengrusakan di angkringan Koro Mechigi milik Sertu Damei Ramadani Volyandi dan Sertu Arhaidin anggota Yonif 611/Awl sehingga menyebabkan kesalah paham dengan orang lain berujung

Hal. 36 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penganiayaan yang Saksi alami beserta Sdr. Ismied Dhermawan telah meninggal dunia dan Saksi berharap bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 tidak menyangkal dan membenarkan semuanya.

Saksi-6

Nama lengkap : Yulianti
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Samarinda (Kaltim), 05 Juli 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sukarno-Hatta KM 1 Gg Manunggal Rt 28
Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Prov kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pada tanggal 11 maret 2019 Saksi diajak jalan-jalan oleh sepupu Saksi yang bernama Sdr. Sultan d.a Jl. Sukarno-Hatta Km 1 Gg manunggal Rt 28 Loa Janan Ilir Samarinda Kaltim dan Saksi melamar kerja di angkringan Koro Mechigid.a Jl Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek Kec Loa Janan Ilir, angkringan Koro Mechigi adalah milik Sersan Satu Damei Ramadani Volyandi dan Sertu Arhaidin anggota Yonif 611/Awl dan Saksi tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya hubungan antara karyawan dan pimpinan.
2. Bahwa benar hanya Sersan Satu Damei dan Sersan Arhaidin sebagai pemiliknya tidak ada orang lain.
3. Bahwa sekira pukul 02.15 WITA, pada saat Saksi duduk di angkringan Koro Machigi sambil menunggu tamu Saksi melihat tiga orang datang diantaranya adalah Sdr. Ame Budiansyah, Sdr Ismed Dhermawan dan satu orang yang Saksi tidak mengenalnya, dan Saksi melihat Sdr. Ame Budiansyah berteriak-teriak sambil menantang dan berkata "biar TNI atau POLISI Saksi tidak takut" dan Saksi melihat di pinggang Sdr Ismed Dhermawan ada senjata Tajam (parang) selanjutnya Saksi melihat Sdr Ismied Dhermawan mengambil parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian menyerahkan parang tersebut ke Sdr. Ame Budiyansyah selanjutnya mengancam semua orang yang berada di angkringan Koro Mechigi dan mendatangi angkringan yang lain sambil memecahkan botol-botol kemudian kembali lagi ke angkringan Koro Mechigi selanjutnya menebakkan parang yang dibawa tersebut ke Meja angkringan Koro Mechigi, sambil mengacung acungkan parangnya selanjutnya Saksi lari keluar

Hal. 37 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari angkringan Koro Mechigi karena ketakutan merasa terancam kemudian Saksi pulang kerumah.

4. Bahwa benar sepengetahuan saksi hampir setiap malam Sdr. Ame Budiansyah sering bikin rusuh di daerah tersebut dan Saksi melihat sering meminta uang untuk tambahan membeli minuman keras, sedangkan Sdr Ismed Dhermawan mempunyai kelakuan yang sama, Sdr. Ame Budiansyah adalah kepala premandi daerah tersebut.

5. Bahwa Saksi sering melihat Sdr Ismed Dhermawan dan Sdra Ame Budiansyah sering berada di lokasi seputar angkringan Koro Machigid.a Jl Cipto Mangun Kusumo Rt 19 Kel Sengkotek, Kec Loa Janan Ilir yang dilakukan adalah menjaga parkir, sering bajak/malak orang yang berada ditempat tersebut dan minum-minuman keras.

6. Bahwa yang Saksi ketahui pekerjaan tetanya Sdr. Ismed Dhermawan dan Sdr.Ame Budiansyah adalah tukang parkir diseputar angkringan Koro Mechigi dan pada saat mendatangi angkringan Koro Mechigi dalam keadaan mabuk selesai mengkonsumsi miras, namun statusnya kedua orang tersebut Saksi tidak mengetahuinya.

7. Bahwa benar bahwa Sdr. Ismed Dhermawan dan Sdr. Ami Budiansyah pernah mengancam keselamatan orang lain yaitu pada saat mereka minum miras, karena hampir setiap hari kedua orang tersebut selalu minum-minuman keras di lokasi angkringan.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Sdr Ame dan Sdr Ismed melakukan keributan di angkringan Koro Machigi, namun Saksi mendengar pada hari Kamis tanggal 4 sekira pukul 19.00 WITA bahwa Sdr Ismed Dhermawan telah meninggal dunia di RSUD I.A. Moeis Samarinda dan Sdr Ame Budiansyah dirawat di RSUD I.A. Moeis Samarinda karena luka yang dideritanya.

9. Bahwa dengan adanya Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr Ismed Dhermawan yang menjadi preman di lokasi angkringan tersebut membuat resah warga yang berada di lokasi tersebut, dan selama ini belum ada warga yang berani melawan mereka, dengan adanya kejadian tersebut warga diseputar angkringan merasa tenang dengan meninggalnya Sdr. Ismed Dhermawan dan Sdra Ame Budiansyah tidak berani berbuat onar lagi.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 tidak menyangkal dan membenarkan semuanya.

Saksi-7

Nama lengkap : dr. Ciptadi Iqbal
Pekerjaan : Dokter Jaga IGD RSUD I.A Moeis Samarinda
Tempat tanggal lahir : Banjarmasin (Kalsel), 4 Januari 1990
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 38 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Rindang Luhur
Blok M. No.04 Kota Samarinda Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sertu Damei Ramadani Volyandi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekarang ini bekerja di RSUD I.A. Moeis Samarinda Jabatan Saksi sebagai dokter jaga IGD NIP 199001042014031005 sejak tahun 2014.
3. Bahwa Saksi memperoleh keahlian tentang kedokteran dari pendidikan dokter yang pernah Saksi tempuh di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Lulus pada tahun 2013 dan Saksi belum menempuh keahlian dokter spesialis.
4. Bahwa Saksi memiliki Surat ijin praktek nomor 440/DU-023/100.02/1/2019 tanggal 15 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda.
5. Bahwa Saksi menempuh keahlian dibidang kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, mengikuti pelatihan ACLS (Advanced Cardiac Life Suppot) dan ATLS (Advanced Trauma Life Suppot).tahun 2015 di Samarinda.
6. Bahwa kondisi Sdr. Ismied Dhermawan pada saat pertama kali di bawa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 03.46 WITA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal sebagai berikut:
 - a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar kondisi koma, keadaan umum sakit berat, tekanan darah 100/80. mmHg, Nadi 100 x/menit, pernafasan 28 x/menit, Suhu 36,5 derajat Celsius.
 - b. Pada tubuh korban terdapat luka didaerah kepala:
 - 1). Luka pertama terletak di 2 cm dari puncak kepala 2 cm ke kanan dari garis tengah wajah, Luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.
 - 2). Luka kedua terletak dari 2 cm dari puncak kepala, 2 cm ke kiri dari garistengah wajah, luka lebam befberjtuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.
 - 3). Luka ke tiga terletak. 2 cm kebawah dari mata kanan, 2 cm kekanandari garis tengah wajah, luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm.
 - 4). Luka ke empat terletak disekitar mata kiri luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm berwarna kehitaman luka di bibir bagian atas, sejajar garis tengah wajah luka lebam berukuran 2 cmx 2cm berwarna merah kehitaman.

Hal. 39 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Terdapat luka diperut luka lecet geser terletak di 4 cm dibawah dari perut bagian tengah, 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh berukuran 3 cm x 1 cm.
- d. Pasien diberikan tindakan restusitasi cairan, pemberian obat nyeri, anti muntah lambung dan anti biotik.
- e. Pasien dilakukan pemasangan alat bantu nafas (Endotracheal Tube), selang lambung (Nasogastric Tube) dan selang kencing (Dower Cateter) selanjutnya pasien dipindahkan ke ruangan. ICU (Intensive Care Unit) untuk mendapatkan penanganan lanjutan
7. Bahwa pasien mendapatkan perawatan lanjutan di ICU oleh Dokter spesialis bedah dan Dokter Spesialis Anestesi konsultan ICU.
8. Bahwa Saksi tidak mengatahui penanganan lanjutan apa saja yang diberikan kepada Sdr. Ismied Dhermawan selama di rawat di ruangan ICU RSUD I .A. Moeis Samarinda.
9. Bahwa alasan diberikan resturasi karena pasien dalam keadaan syok yaitu pasien tidak sadar nadi meningkat 100 x/menit tekanan darah 100/80 mmHg.
10. Bahwa adanya luka-luka memar dan luka lecet pada tubuh Sdr. Ismied Dhermawan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.
11. Bahwa menurut pendapat Saksi luka-luka lebam di kepala dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidera kepala berat sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian.
12. Bahwa menurut pendapat Saksi bilamana seseorang mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian kepala dan wajah dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidera kepala berat sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian.
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi terhadap Sdr. Ismied Dhermawan maka Saksi berkesimpulan kemungkinan pasien mengalami perdarahan di kepala akibat trauma benda tumpul yang dapat menyebabkan cedera kepala berat hingga kematian. Sebab kematian secara pasti tidak dapat diketahui karena pasien tidak dilakukan pemeriksaan autopsi.
14. Bahwa berkaitan dengan perkara ini, saksi tidak pernah menerima permohonan atau meriksaan organ tubuh bagian dalam (Autopsi) Jenazah a.n. Sdr. Ismied Dhermawan di RSUD I.A. Moeis Samarinda dari pihak keluarga Sdr Ismied Dhermawan.
15. Bahwa benar RSUD I.A. Moeis Samannda telah menerima surat permohonan Visium Et Repertum an. Sdr. Ismied Dhermawan berdasarkan surat Dandepom VI/1 Nomor B/96/IV/2019 tanggal 25 April 2019.

Hal. 40 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar, RSUD I.A. Moeis Samarinda telah mengeluarkan surat keterangan laporan pemeriksaan Visum Et Repertum a n Sdr. Ismied Dharmawan Nomor f Ver/42/IV/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019.

Atas Berita Acara Pemeriksaan keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-6, Terdakwa-7, Terdakwa-8 tidak menyangkal dan membenarkan semuanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa-I: Sertu Damei Ramadani Voliandi

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk TNI tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw Banjarmasin selama 5 bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Gunung Kupang (Dodiklatpur) selesai Terdakwa-1 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-1, masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa-1 jabatannya Batih Kompi Bantuan, sekarang Ba Yonif tidak ada jabatan.

3. Bahwa pada hari rabu dini hari tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa-1 mendapat telepon dari Sertu Arhaidin (Terdakwa-2) menyampaikan dirinya akan ditimpas (diparang) oleh preman, Terdakwa-1 bertanya dimana kejadiannya dijawab angkringan Koro Machigi Terdakwa mengatakan iya akan kesitu (keangkringan).

4. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 berangkat keangkringan Koro Machigi berboncengan dengan Serda Supriyadi, sesampai diangkringan Terdakwa-1 bertemu dengan Serda Asrul (Terdakwa-7) Terdakwa-1 bertanya kepada Serda Asrul (Terdakwa-7) dimana orangnya (Preman yang akan memarang) saat itu Serda Ade Susilo (Terdakwa-8) mengatakan "itu bang" (sambil menunjuk preman yang sedang marah-marah diangkringan lainnya).

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa-1 melihat 2 (dua) orang preman, yang satu memakai baju merah bertubuh besar, yang satunya memakai jaket abu-abu bertubuh kecil saat itu Terdakwa-1 tahu preman tersebut tapi tidak tahu namanya siapa.

6. Bahwa kemudian preman tersebut mendatangi Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menghindar pergi kearah jalan raya dan menelepon Danton Letda Inf Dahnia melaporkan "kami mau diparang oleh preman).

7. Bahwa ketika Terdakwa-1 menghindar dari preman jarak preman sekira 5-10 meter dari posisi Terdakwa-1.

8. Bahwa setelah menelepon Danton Terdakwa-1 menelepon Sertu Soni Hendarto menyampaikan "Son, lagi dimana? Dijawab

Hal. 41 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompi bang, Terdakwa-1 mengatakan ada preman ngamuk bawa parang diangkringan” dijawab “Ok bang”.

9. Bahwa setelah telepon Terdakwa-1 masuk angkringan melihat, preman sudah tidak ada kemudian Terdakwa masuk kedalam, melihat sudah ada teman-teman dari Batalyon Yonif 611/Awl, antara lain Serda Napal, Serda Hantok, Serda Abdul Azis, Serda Febrianto Warudu, Serda Asrul, Serda Supriyadi, tidak lama kemudian Danton datang keangkringan.

10. Bahwa pada saat datang keangkringan Danton bertanya “apakah orangnya pakai baju merah, 2 (dua) orang membawa parang? Diantara teman-teman ada yang menjawab siap” siapa yang menjawab Terdakwa tidak tahu.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mendatangi Sertu Arhaidin yang sedang berada didepan angkringan menyampaikan “orangnya sudah di gang barito, (preman), selanjutnya Terdakwa-1 melihat teman-teman menyalakan sepeda motor.

12. Bahwa Terdakwa-1 berpikir teman-teman mau kembali ke Batalyon, karena Terdakwa-1 tidak mendengar adanya perintah untuk mencari preman tersebut ataupun perintah untuk kembali ke Batalyon.

13. Bahwa pada saat Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor untuk pulang berboncengan dengan Sertu Arhaidin, karena sertu Arhaidin mengendarai sepeda motor maka Terdakwa-1 membawa Soft Gun milik Sertu Arhaidin.

14. Bahwa Terdakwa-1 melihat Sertu Arhaidin diangkringan ketika setelah Terdakwa-1 menelepon Sertu Sony.

15. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, Sertu Arhaidin membawa Airsoft Gun diambil saat preman akan menipasnya dengan parang karena Terdakwa-1 tahu Sertu Arhaidin mempunyai Atisoft Gun disimpan dirumahnya.

16. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Batalyon tepatnya di Km1, Terdakwa-1 mendengar Serda Asrul berteriak keras mengatakan “ini orangnya” Terdakwa-1 melihat 2 (dua) orang preman yang memakai baju merah dan memakai jaket abu-abu.

17. Bahwa mendengar teriakan Serda Asrul Terdakwa-1 dan teman-teman menghentikan kendaraan karena preman masih bawa parang Terdakwa-1 menembakan soft Gun ke atas sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud supaya preman tersebut takut.

18. Bahwa ketika dua preman tersebut lari, berpacar Terdakwa-1 mengejar preman yang memakai jaket abu-abu (belakangan diketahui bernama Ame Budiansyah) yang lari kearah kolong rumah warga, dikejar oleh Terdakwa1, Serda Azrul dan Serda Febrianto Warudu.

19. Bahwa saat Terdakwa-1 melihat Sdr Ame tiarap di kolong rumah warga, karena gelap dan membawa parang Terdakwa-1

Hal. 42 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan Serda Azrul (Terdakwa-7) untuk menyalakan senter Hand Phone.

20. Bahwa setelah menemukan Sdr Ame di kolong rumah Serda Azrul menginjak Sdr Ame bagian punggung atas dengan maksud untuk mengambil parang, setelah itu Sdr. Ame ditarik keluar oleh Sdr. Azrul dan Serda Febriyanto Warudu.

21. Bahwa setelah Sdr Ame keluar dari kolong rumah saat masih dilorong Terdakwa-1 menendang bagian sekitar perut, dada Sdr Ame sebanyak 3-4 kali, Sdr Ame memberontak (melawan), kemudian Sdr Ame dibawa menuju kepinggir jalan.

22. Bahwa dalam perjalanan dari lorong menuju pinggir jalan Sdr Ame dipukul oleh Sdr Azrul, Serda Febriyanto Warudu, berapa banyak Terdakwa-1 tidak tahu tetapi lebih dari 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal.

23. Bahwa sampai diluar lorong ada Sertu Arhaidin Sdr Ame dipukul oleh Sertu Arhaidin berapa kali Terdakwa-1 tidak tahu.

24. Bahwa selanjutnya Sdr Ame dibawa dari lorong ke pinggir jalan.

25. Bahwa ketika sampai dipinggir jalan sudah banyak orang (anggota dan masyarakat) Terdakwa-1 melihat preman yang makai baju merah yang belakangan diketahui bernama Sdr Ismed Dharmawan.

26. Bahwa sampai dipinggir jalan Terdakwa-1 melihat Serda Haidir Dede memukul Sdr Ame, Terdakwa-1 menginjak Sdr Ismed mengenai dibagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu Sdr Ismed masih bisa berjalan.

27. Bahwa setelah itu Sdr Ame dan Sdr Ismed dibawa ke kantor polisi, Terdakwa-1 mengikuti dengan sepeda motor sendirian, menggunakan motor teman Terdakwa-1 yang bernama Fikri.

28. Bahwa menurut Terdakwa setiap orang yang ditendang, diinjak, dipukul akan merasakan sakit.

29. Bahwa Terdakwa-1 dan teman-teman tidak punya hak untuk memukul sekalipun Sdr Ame dan Sdr Ismed preman.

30. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menginjak Sdr Ismed ada beberapa orang yang memukul, tetapi Terdakwa-1 tidak tahu siapa, kareakejadiannya cepat.

31. Bahwa pada saat dilorong yang memukul Sdr Ame adalah Terdakwa-1 mengenai bagian dada dan perudat, menendang dengan kaki beralaskan sandalsebanyak 1 (satu) kali, Serda Azrul, Serda Warudu, saat diluar lorong Sertu Arhaidin memukul Sdr Ame.

Hal. 43 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui siapa yang mengejar Sdr Ismed.

33. Bahwa pada saat di Polsek Terdakwa-1 melihat kondisi Sdr Ame seperti mau pingsan, Sdr Ismed terduduk bersandar, dua hari berikutnya Terdakwa-1 mendengar Sdr. Ismed meninggal dunia.

34. Bahwa setelah kejadian ini Terdakwa-1 diminta untuk iuran membantu biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan selamatan.

35. Bahwa karena Terdakwa-1 dan teman-teman ditahan yang datang kerumah keluarga duka dari Batalyon.

36. Bahwa Terdakwa-1 bersama teman-teman memukul Sdr Ismed secara bergantian dengan waktu berdekatan.

37. Bahwa Terdakwa-1 memukul Sdr Ame dan Sdr Ismed karena kesal preman tersebut akan menimpas Terdakwa-1 dan teman-teman.

38. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa-1 sangat menyesal.

39. Bahwa Terdakwa-1 pernah tugas operasi di Ambon tahun 2013, Pantas RI-Malaysia tahun 2017.

40. Bahwa saat ini melalui Batalyon sudah minta maaf kepada keluarga korban.

Terdakwa-2: Sertu Arhaidin

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK A18 di Rindam VI/MLW selama 5 (lima) bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda lanjut kejuruan Infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Batalyon 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-2 masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 22.00 wita selesai apel malam Terdakwa-2 pergi ke Angkringan Koro Machigi untuk mengontrol karyawan yang jualan diangkringan milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 berbaring di dapur angkringan.

3. Bahwa sekira pukul 01.00 wita, Serda Azrul membangunkan Terdakwa-2 yang tertidur di dapur mengatakan "ada preman mengamuk diluar angkringan koro machigi"

4. Bahwa Terdakwa-2 keluar dari pintu dapur untuk melihat preman, tetapi preman mengancam Terdakwa-2 dengan mengatakan "Saya tidak takut dengan Tentara dan Polisi", sini kamu saya timpas (tebas dengan parang), kemudian Terdakwa-2 kembali masuk ke dapur, menelepon Sertu Damai (Terdakwa-1) menyampaikan "Terdakwa-2 mau ditimpas oleh preman "tunggu disitu", selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke Asrama mengambil Airsoft Gun untuk menakut-nakuti preman, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke angkringan.

Hal. 44 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa-2 kembali ke angkringan, melihat sudah ada Terdakwa-1, Serda Noval, Serda Hantok, Serda Supriyadi yang lain Terdakwa-2 tidak melihat, preman sudah tidak ada tidak berapa lama sekira 5-10 menit Terdakwa-2 melihat Danton Letda Dahnia datang ke angkringan depan, Terdakwa-2 melihat Terdakwa-1 menghampiri Danton, apa yang dibicarakan Terdakwa-2 tidak tahu karena jarak Terdakwa-2 berada di sekira 15-20 meter dari posisi Danton.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-1 mendatangi Terdakwa-2, mengatakan "orangnya sudah lari ke gang barito" (preman tersebut)
7. Bahwa Terdakwa-2 berpikir akan pulang karena melihat Serda Noval, Serda Hantok, Serda Supri sudah pergi dari angkringan.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor, Terdakwa-1 memegang air soft gun milik Terdakwa-2.
9. Bahwa dalam perjalanan didepan pertigaan menuju pulang ke Batalyon, teman-teman yang mengendarai motor di depan menghentikan kendaraan, kemudian Terdakwa-2 menghentikan sepeda motor, melihat teman-teman berlarian ke belakang rumah warga.
10. Bahwa Terdakwa-2 ikut lari kebelakang rumah warga menemui Terdakwa-1, Serda Azrul, Serda Febriyanto Warudu mengejar preman.
11. Bahwa menurut Terdakwa-2 ikut mengejar preman untuk ditangkap, karena Terdakwa-2 dan teman-teman kesal dengan preman yang mau menimpas Terdakwa-2.
12. Bahwa preman ketemu di belakang rumah warga dibawa keluar lorong Terdakwa-2 tidak tahu siapa yang menemukan preman tersebut.
13. Bahwa saat preman dibawa keluar lorong, bertemu dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-2 ikut membopong sampai pinggir.
14. Bahwa sampai dipinggir jalan Terdakwa-2 menampar Sdr Ame dengan tangan kanan mengenai muka (pipi) sebanyak 2 (dua) kali menyebabkan Sdr Ame terjatuh terbaring.
15. Bahwa pada saat Terdakwa-2 melihat Sdr Ame dibawa ke luar lorong oleh Serda Azrul kondisi Sdr Ame seperti habis dipukul, karena muka lebam bekas pukulan siapa yang memukul sebelumnya Terdakwa-2 tidak tahu.
16. Bahwa pada saat Sdr Ame sudah dipinggir jalan, Sdr Ismed sudah berada dipinggir jalan terduduk dengan kondisi lemas.

Hal. 45 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa-2 tidak tahu siapa yang membawa Sdr Ismed dipinggir jalan, namun Terdakwa-2 melihat kondisi lemas, wajah lebam tidak sadarkan diri, dikerumunan banyak orang.

18. Bahwa Terdakwa-2 tidak tahu siapa yang memukul Sdr Ismed.

19. Bahwa kemudian Terdakwa-2 melihat Sertu Damai (Terdakwa-1) memerintahkan Sdr Ame duduk didekat Sdr Ismed kemudian Terdakwa-2 melihat Sertu Sony datang menghampiri Sdr Ame langsung memukul Sdr Ame sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengenai bagian muka kemudian Sertu Sony memberhentikan kendaraan dipinggir jalan membawa korban menuju Polsek Loa Janan.

20. Bahwa menurut Terdakwa-2 penyebab Sdr Ame dan Sdr Ismed dipukul karena Sdr Ame dan Sdr Ismed ngamuk-ngamuk dan membuat onar diwarung/diangkring dan Sdr Ame serta Sdr Ismed menantang dengan mengatakan "saya timpas kamu, saya tidak takut Tentara dan Polisi".

21. Bahwa Terdakwa-2 pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2013 di Ambon, dan tahun 2017 di Pamtas RI-Malaysia.

22. Bahwa pada saat Sdr Ame dibawa ke luar lorong tidak menggunakan pakaian (baju) hanya celana panjang, demikian juga saat Terdakwa-2 melihat Sdr Ismed dipinggir jalan tidak memakai baju hanya celana.

23. Bahwa selesai menelpon Terdakwa-1, Terdakwa-2 menelpon adik lehting.

24. Bahwa pada tanggal 5 April 2019 sore hari Terdakwa-2 dapat info Sdr Ismed meninggal dunia, saat itu Terdakwa-2 dalam tahanan bersama Terdakwa-1 atas kejadian ini, Terdakwa-2 dan teman-teman iuran untuk santunan dengan besaran tiap-tipa orang Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya rumah sakit, pemakaman Sdr Ismed dan selamatan.

25. Bahwa selain perkara ini Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) tidak pernah melakukan tindak pidana lain.

26. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa-2 sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi.

27. Bahwa Terdakwa-2 memukul Sdr Ame Budiansyah dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka sebanyak 2 (dua) kali.

28. Bahwa alasan Terdakwa-2 memukul Preman karena Terdakwa-2 jengkel mendengar preman menantang dengan mengatakan " Saya tidak takut sama Tentara dan Polisi ".

Terdakwa-3 : Serda Abdul Azis

Hal. 46 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII Tanjungpura selama 5 bulan selesai di lantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XII Tanjungpura selama 4 bulan, selesai Terdakwa-3 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-3 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa-3 sedang istirahat di barak kompi B, sekira pukul 01.30 wita Terdakwa-3 mendapat telepon dari Sertu Arhaidin (Terdakwa-2) mengatakan diperintahkan merapat ke angkringan dengan mengatakan "sekarang juga merapat keangkringan, Terdakwa-3 mengatakan siap"
3. Bahwa Terdakwa-3 tidak bertanya mengapa diperintah keangkringan koro machigi.
4. Bahwa sekira pukul 01.45 wita Terdakwa-3 bergegas dari barak kompi mengendarai motor berboncengan dengan Serda Febriyanto Warudu, dan tiba diangkringan koro machigi sekira pukul 01.50 wita.
5. Bahwa pada saat tiba di angkringan Koro Machigi Terdakwa-3 melihat sudah ramai masyarakat, ada Sertu Arhaidin (Terdakwa-2), sertu Damai (Terdakwa-1), Serda Supriyadi (Terdakwa-6), Terdakwa-3 bertanya kepada masyarakat yang ada disamping Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 markir motor, lalu dijawab salah satu orang yang ada disitu "tadi ada dua preman yang mengamuk", selanjutnya Terdakwa-3 tetap berdiri didepan angkringan.
6. Bahwa tidak berapa lama datang serda Napal dengan Serda Hantok berboncengan sepeda motor, tidak lama kemudian datang Danton Letda Dahnial ke Angkringan Koro Machigi.
7. Bahwa Danton masuk angkringan berbicara dengan Terdakwa-1 Sertu Damai saat itu Terdakwa-3 mendengar Danton menerangkan ciri-ciri preman, saat itu Terdakwa-1 mengatakan "satu berambut gondrong satunya pakai baju merah" saat itu Terdakwa-3 mendengar Danton mengatakan "saya melihat di gang barito" tiba-tiba Terdakwa-3 melihat teman-teman pergi dari tempat angkringan sepeda motor mengarah ke Batalyon, Terdakwa-3 mengikuti mengendarai sepeda motor bersama Serda Febriyanto Warudu untuk kembali ke Batalyon.
8. Bahwa dalam perjalanan pulang, tepatnya didepan Polsek lama KM.1 Terdakwa-3 melihat teman-teman mengejar preman Terdakwa-3 memberhentikan motor, ikut mengejar preman yang bersembunyi dibelakang rumah warga, Terdakwa-3 menemukan preman yang bernama Sdr. Ismed sedang jongkok dibelakang rumah warga.
9. Bahwa Terdakwa-3 menarik tangan Sdr Ismed agar keluar dari sembunyi, tetapi Sdr Ismed memberontak dengan cara mendorong Terdakwa-3 dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa-3 memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal 1 (satu) kali mengenai dada kanan, Sdr Ismed melawan dengan memukul Terdakwa-3, tetapi

Hal. 47 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 menghindari dan terjatuh karena licin, kemudian Terdakwa-3 replek menendang Sdr Ismed mengenai pinggang, Sdr Ismed tersungkur selanjutnya kemudian Terdakwa-3 menarik Sdr Ismed untuk membawa keluar kepinggir jalan, tidak lama datang Serda Hantok, Serda Napal, Serda Supriyadi.

10. Bahwa pada saat Sdr Ismed dibawa keluar arah pinggir jalan Terdakwa-3 melihat Serda Hantok memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal mengenai apa Terdakwa-3 tidak perhatikan dan berapa kali juga tidak memperhatikan, Serda Napal memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal mengenai bagian mana Terdakwa-3 tidak memperhatikan, Serda Supriyadi memukul Sdr Ismed mengenai bagian apa Terdakwa tidak perhatikan karena Terdakwa-3 fokus membawa Sdr Ismed ke jalan raya, Terdakwa-3 jalan paling depan.

11. Bahwa ketika Terdakwa-3 sampai pinggir jalan membawa Sdr Ismed di berhentikan disamping warung nasi goreng, sudah banyak warga, saat dipukul Sdr Ismed teriak minta ampun.

12. Bahwa jarak rumah warga saat Terdakwa-3 menemukan Sdr Ismed dengan jalan raya lebih kurang 50 meter.

13. Bahwa Terdakwa-3 memukul dan menendang Sdr Ismed saat ditempat Terdakwa-3 menemukan Sdr Ismed tidak berulang-ulang sedangkan dalam perjalanan membawa Sdr Ismed ke pinggir jalan Terdakwa-3 tidak memukul Sdr Ismed.

14. Bahwa sampai dipinggir jalan Terdakwa-3 bertemu dengan Terdakwa-1 dan minta uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa-3 untuk membeli minum setelah itu Terdakwa-3 kembali ke arah tempat Sdr Ismed, melihat Sdr Ame sudah ada, Sertu Sony sedang memberhentikan mobil.

15. Bahwa pada saat dipinggir jalan Terdakwa-3 sudah tidak melihat apakah Sdr Ismed maupun Sdr Ame dipukul lagi.

16. Bahwa pada saat Terdakwa-3 membawa Sdr Ismed dari kolong rumah warga ke pinggir lebih kurang 5 menit dengan cara diseret karena pada saat itu Sdr Ismed sambil membrontak dan melawan.

17. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Sdr Ismed Dharmawan.

18. Bahwa ketika Terdakwa-3 berjalan ke arah Sdr Ame dan mendengar Sertu Sony mengatakan "jangan dipukul lagi" nanti mati anak itu, Terdakwa-3 tidak tahu siapa yang memukul Sdr Ismed karena Terdakwa sudah ke arah Sdr Ame.

19. Bahwa alasan Terdakwa-3 memukul Sdr Ismed untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya sering meresahkan masyarakat.

20. Bahwa Terdakwa-3 tidak berhak memukul Sdr Ismed.

21. Bahwa setiap orang yang dipukul, ditendang, diinjak akan sakit.

Hal. 48 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada saat Terdakwa-3 sudah selesai memukul Sdr Ismed, baru kemudian Serda Hantok memukul, tidak lama kemudian baru Serda Napal datang, kemudian memukul Sdr Ismed.
23. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-3, Terdakwa-2, Serda Napal, Serda hantok memukul Sdr Ismed secara bergantian.
24. Bahwa pada saat Terdakwa-3 menemukan Sdr. Menemukan Sdr Ismed, posisi Sdr Ismed sedang jongkok, tidak membawa besi atau alat apapun.
25. Bahwa dari kejadian ini 2 (dua) hari berikutnya Terdakwa-3 mendengar Sdr Ismed meninggal di Rumah Sakit.
26. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa-3 sangat merasa bersalah menyesali perbuatannya.
27. Bahwa Terdakwa-3 dan teman-teman dari Batalyon menyerahkan bantuan kepada keluarga korban untuk biaya Rumah Sakit, Pemakaman, tahlilan.
28. Bahwa dengan meninggalnya Sdr Ismed dari dua orang preman tersebut, maka para masyarakat merasakan syukur karena kondisi aman tidak ada lagi yang membuat onar.
29. Bahwa ketika Terdakwa-3 menyeret Sdr Ismed kondisi Sdr Ismed masih sadar, ada teriakan perlahan Sdr Ismed masih mengatakan "ampun-ampun", pada saat itu Sdr Ismed tidak mengalami muntah-muntah ataupun kejang.
30. Bahwa BAP Terdakwa-3 pada hal 5 No 21, tidak benar saat dipenyidik Terdakwa-3 mengatakan melihat Serda Supriyadi, Serda Hantok, Serda Napal memukul menggunakan kaki terhadap Sdr Ismed, yang benar hanya tangan.
31. Bahwa pada saat Terdakwa-3 menyeret Sdr Ismed Dharmawan menuju pinggir jalan kondisi jalan tanah tidak beraspal.
32. Bahwa menurut Terdakwa-3 seseorang yang diseret akan merasakan sakit.
33. Bahwa pada saat Terdakwa-3 menyeret Sdr Ismed, kondisi Sdr Ismed dalam keadaan sadar, masih bisa bicara, masih melawan (merontak), yang diucapkan Sdr Ismed ketika diseret "ampun".
34. Bahwa pada saat menyeret Sdr Ismed, Terdakwa-3 bersama Terdakwa-4 dan Terdakwa-6.

Terdakwa-4 : Serda Junaidi Hantok Panji Saputro

1. Bahwa Terdakwa-4 masuk TNI tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Rindam V Brawijaya selama 5 bulan selesai dilantik Serda dilanjutkan kejuruan Infantri di dodiklatpur Rindam V Brawijaya di

Hal. 49 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situbondo selama 4 bulan selesai Terdakwa-4 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa-4 ditelepon oleh Serda Azrul (Terdakwa-7) "ijin bang dimana?" Terdakwa-4 bilang dirumah, mengatakan telah diserang dan ditimpas dengan parang oleh preman di angkringan, karena tidak yakin Terdakwa-4 menelpn balik Serda Azrul memastikan apa benar kejadian tersebut dijawab Terdakwa-7 "siap bang betulan ini bang" kemudian Terdakwa-4 mendatangi Serda Napal Prince Nadeakmemberitahukan "bang Damai dan Serda Azrul akan ditimpas ditebas) preman diangkringan"

3. Bahwa Terdakwa-4 berboncengan dengan Serda Napal (Terdakwa-5) menuju angkringan setelah sampai sekira pukul 02.00 wita bertemu dengan Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, karena angkringan sepi Terdakwa-4 bertanya kepada Terdakwa-7 "Mana kok sepi kamu bohong" dijawab Terdakwa-7 "siap tidak bang" tidak lama datang Danton Letda Dahnia ke angkringan.

4. Bahwa karena merasa dibohongi (angkringan sepi) dan sudah larut malam kemudian Terdakwa memutar motor bermaksud pulang ke Mayonif 611/Awl, pada saat itu Terdakwa-4 melihat Serda Supriyadi (Terdakwa-6) duluan jalan disusul anggota lainnya.

5. Bahwa dalam perjalanan pulang ke Mayonif Terdakwa-4 melihat dua orang sedang berjalan satu berambut gondrong membawa parang satu membawa besi lebih kurang 1 meter, melihat hal tersebut Terdakwa-4 dan Serda Napal memutar arah kendaraan untuk mengejar kedua orang tersebut tapi Terdakwa-4 salah arah, kemudian Terdakwa-4 melihat Terdakwa-3 menangkap Sdr Ismed yang sedang bersembunyi di lorong didepan rumah warga.

6. Bahwa kemudian Terdakwa-4 membantu Terdakwa-3 untuk menarik Sdr Ismed keluar dari lorongrumah warga tapi Sdr Ismed melakukan perlawanan dengan menendang perut Terdakwa-4 kemudian Terdakwa-4 membalas dengan memukul Sdr Ismed menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi (rahang) sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa membawa Sdr Ismed ke halaman rumah warga dipinggir jalan.

7. Bahwa Sdr Ismed mengamuk akan melepaskan diri, sehingga pada saat dibawa ke pinggir jalan Terdakwa-4 memukul Sdr Ismed, dengan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut dan menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal jepit.

8. Bahwa pada saat dibawa ke pinggir jalan Sdr Ismed masih sadar, sampai dipinggir jalan sudah banyak orang yang melihat.

9. Bahwa Terdakwa-4 memukul karena kesal sakit hati mendengar senior dan junior ditimpas (ditebas) preman, dan tambah emosi karena dilawan oleh preman dengan cara dipukul sehingga Terdakwa-4 memukul balik.

Hal. 50 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-4 memukul Sdr Ismed sebanyak 3 (tiga) kali yaitu: 2 (dua) kali mengenai pipi bagian kanan, 1 (satu) kali mengenai rahang kanan menggunakan tangan kanan mengepal, menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut Sdr Ismed Dhermawan dengan kaki kanan beralaskan sandal jepit.

11. Bahwa pada saat sudah dipinggir jalan, Terdakwa-4 melihat Sdr Ame baring terlentang dipinggir jalan di jaga oleh anggota, sertu Sony memberhentikan kendaraan untuk membawa Sdr Ismed dan Sdr Ame ke Kantor Polisi (Polsek Loa Janan).

12. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa-4 dipanggil Pasi Intel diberitahukan Sdr Ismed meninggal dunia.

13. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa-4 dan rekan-rekan memberikan santunan melalui Batalyon dengan cara iuran sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap orang.

14. Bahwa setiap orang yang dipukul, ditendang sakit.

15. Bahwa Terdakwa-4 menyesali atas kejadian ini.

16. Bahwa pada saat melakukan pemukulan, dilakukan secara bergantian.

17. Bahwa pada saat dipinggir jalan Terdakwa-4 melihat kondisi Sdr Ismed luka pada bagian hidung dan mulut berdarah, luka lebam pada bagian pelipis, kondisi lemas, tidak sadarkan diri.

18. Bahwa pada saat dibawa kemobil Sdr Ismed bisa jalan sendiri, Sdr Ame dibopong.

19. Bahwa Terdakwa-4 tidak melihat siapa yang memukul Sdr Ismed saat di pinggir jalan.

20. Bahwa Terdakwa-4 tidak melakukan pemukulan terhadap Sdr Ame Budiansyah.

21. Bahwa pada saat Terdakwa-4 memukul Sdr Ismed yang melihat Serda Azis (Terdakwa-7).

22. Bahwa menurut Terdakwa-4 Sdr Ismed meninggal dunia karena akibat pemukulan Terdakwa-4 dan teman-teman.

23. Bahwa alasan Terdakwa-4 memukul terhadap Sdr Ismed Dhermawan karena pada saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 membawa Sdr Ismed keluar Sdr Ismed melawan dan Terdakwa-4 merasa sakit hati karena Senior dan adik letting diserang dengan menggunakan parang.

24. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-4 tidak melihat teman-teman Terdakwa memukul menggunakan alat ataupun benda tumpul lainnya, hanya tangan kosong.

Hal. 51 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5 : Serda Napal Prince Nadeak.

1. Bahwa Terdakwa-5 masuk TNI AD tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Bihbol Bandung selama 5 bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rangkas Bitung Banten selama 4 bulan selesai ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-5 masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa-5 berada di Asrama, sekira pukul 01.00 wita Serda Hantok Panji (Terdakwa-4) datang ke rumah Terdakwa memberitahukan Serda Azrul akan ditimpas oleh preman menggunakan parang, kemudian Terdakwa-5 mengatakan "hayo kita datangi" kemudian Terdakwa-5 pergi bersama Serda Hantok mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan menuju angkringan koro machigi.

3. Bahwa pada saat tiba diangkringan Terdakwa-5 turun dari motor, berdiri di depan angkringan Koro Machigi dan melihat sudah ada Terdakwa-2 Sertu Arhaidin, Terdakwa-3 Serda Azis, Serda Febri Warudu, Serda Supriyadi, tidak lama kemudian datang Danton Lettu Dahnil sementara preman sudah tidak ada.

4. Bahwa tidak lama Terdakwa-5 mendengar ada yang mengatakan "balik kanan" siapa yang bilang Terdakwa-5 tidak memperhatikan, terdakwa-5 langsung ambil motor yang berada di depan angkringan Koro Machigi kemudian Terdakwa-5 berboncengan dengan serda Hantok.

5. Bahwa dalam perjalanan sekira lebih kurang 10 (sepuluh) menit di jalan Soekarno Hatta Km 1 Loa Janan Terdakwa-5 mendengar Serda Azrul berteriak "itu orangnya" maksudnya preman yang menyerang angkringan.

6. Bahwa mendengar teriakan Serda Azrul Terdakwa-5 langsung menghentikan sepeda motor dan balik arah kemudian Terdakwa-5 lari mengejar preman ke arah jalan rayadan karena preman nya tidak terlihat Terdakwa-5 berhenti di persimpangan, tidak berapa lama (kurang dari lima menit) Terdakwa-5 melihat melihat Serda Hantok Panji (Terdakwa-4) dan Serda Abdul Azis membawa keluar Sdr Ismed Dhermawan.

7. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 angkringan dirusak oleh preman tersebut dan Serda Azrul akan ditimpas dengan parang.

8. Bahwa posisi Sdr Ismed ketika dibawa keluar dari lorong berdiri sambil jalan.

9. Bahwa Terdakwa-5 mendatangi Sdr Ismed, Terdakwa-5 pukul mengenai muka sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal, selanjutnya Terdakwa-5 tetap berdiri di persimpangan.

10. Bahwa sementara Sdr Ismed dibawa ke pinggir jalan.

Hal. 52 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kondisi Sdr Ismed ketika dibawa keluar oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 tampak lemas, tidak ada luka, tidak ada lebam.
12. Bahwa selang dua menit, Sdr Ame keluar dari lorong dibawa oleh Serda Azrul (Terdakwa-7) bersama Terdakwa-1 (Sertu Damai), kemudian Terdakwa-5 memukul perut Sdr Ame sebanyak 1 (satu) kali, menepeleng mengenai pipi kiiri sebanyak 1 (satu) kali, memegang kerah baju belakang Sdr Ame supaya tidak lari dibawa ke jalan dan didudukkan dipinggir jalan.
13. Bahwa sampai dipinggir jalan Terdakwa-5 menanyai Sdr Ame "kenapa berani menyerang TNI" dijawab "ampun Pak", selanjutnya Terdakwa-5 menepeleng Sdr Ame sebanyak tiga kali mengenai pipi kiri.
14. Bahwa tidak lama datang Sertu Sony mengatakan "sudah jangan dipukul lagi", segera cari mobil untuk membawa preman tersebut ke Polsek.
15. Bahwa sekira 10 menit mobil datang (mobil Strada) Sdr Ame dan Sdr Ismed dibawa ke mobil, Terdakwa-5 tidak tahu siapa yang menaikan ke mobil.
16. Bahwa pada saat itu Terdakwa-5 melihat serda Hantok (Terdakwa-4), Serda Haidar Dede, Serda Febri Warudu ada di mobil ikut membawa preman tersebut ke kantoer Polisi, setelah preman dijemput Polisi ke Polsek Samarinda Seberang Terdakwa-5 kembali ke Yonif.
17. Bahwa Terdakwa-5 mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor ke Polsek Loa Janan.
18. Bahwa pada saat Terdakwa-5 memukul Sdr Ismed, Terdakwa-4, Terdakwa-3 tidak memukul, mereka membawa Sdr Ismed keluar dari lorong menuju jalan raya.
19. Bahwa menurut Terdakwa setiap orang yang dipukul akan merasakan sakit.
20. Bahwa Terdakwa-5 memukul Sdr Ismed bergantian dengan Terdakwa-4 dan Terdakwa-3.
21. Bahwa pada saat di jalan raya Terdakwa-5 tidak melihat/tidak tahu apakah ada yang memukul Sdr Ismed.
22. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 tidak boleh memukul orang lain sekalipun preman.
23. Bahwa Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismed, memukul Sdr Ame karena jiwa korsa melihat adik-adik leting ditimpas parang sehingga Terdakwa-5 emosi dan memukul dengan tenaga keras.
24. Bahwa dalam perkara ini peran Terdakwa-5 memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal mengenai muka tengah sebanyak

Hal. 53 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali, memukul Sdr Ame mengenai bagian perut sebanyak satu kali, menempeleng tiga kali mengenai pipi kiri.

25. Bahwa pada saat di kantor Polisi, Terdakwa-5 melihat muka Sdr Ismed luka lebam disebelah kiri.

26. Bahwa Terdakwa-5 menyesali atas perbuatan ini, berjanji tidak akan mengulangi.

27. Bahwa dari para Terdakwa memberikan bantuan iuran sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap orang untuk biaya, yasinan, pemakaman, perawatan.

28. Bahwa tahun 2016-2017 Terdakwa-5 melaksanakan tugas operasi Pantas RI-Malaysia.

29. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai baton SMS (Senjata Mesin Sedang).

30. Bahwa pada saat memukul Terdakwa-5 dalam keadaan emosi sehingga pukulan Terdakwa-5 keras.

32. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-5 dari satuan sudah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf mewakili para Terdakwa karena ditahan dan keluarga korban sudah menerima permintaan maaf Terdakwa-5 dan teman-teman.

34. Bahwa pada saat Terdakwa-5 memukul Sdr Ismed dilakukan sendiri-sendiri tidak bersamaan tetapi bergantian dalam waktu bergantian.

Terdakwa-6 : Serda Supriyadi

1. Bahwa Terdakwa-6 masuk TNI tahun 2016 melalui pendidikan Bintara PK 23 di Rindam VII Wirabuwana selama 5 bulan selesai dilantik Serda melanjutkan kejuruan Infantri selama 4 bulan di Rindam VII Wirabuwana, kemudian Terdakwa-6 ditempatkan dikesatuan Yonif 611/AwI sampai saat ini Terdakwa-6 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 Terdakwa-6 sedang berada di rumah Serda Napal (Terdakwa-5), sekira pukul 01.00 wita, Terdakwa-1 Sertu Damai menelepon Terdakwa-6 menyampaikan untuk merapat kerumah Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-6 langsung pergi kerumah Terdakwa-1 tiba dirumah Terdakwa-1, minta diantar ke angkringan Koro Machigi.

3. Bahwa tiba diangkringan Terdakwa-6 melihat ada Serda Azrul, kemudian Serda Azrul (Terdakwa-7) menyampaikan ada preman yang mau menimpas Serda Azrul (Terdakwa-7).

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-6 membantu karyawan untuk membereskan angkringan karena sudah banyak yang tutup, dari jauh Terdakwa-6 melihat preman berada di angkringan paling ujung.

Hal. 54 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat membereskan angkringan Terdakwa-6 melihat Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-7, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Terdakwa-3 sedang mengobrol, tidak berapa lama teman-teman yang diangkringan pergi, kemudian Terdakwa-6 spontan ikut pergi.

6. Bahwa menurut Terdakwa-6 teman-teman akan pulang ke Batalyon karena menuju arah Batalyon, dijalanan Terdakwa-6 menyalip kendaraan teman-teman sehingga posisi Terdakwa-6 berada didepan.

7. Bahwa sampai di Km 1, Terdakwa-6 mendengar ada yang teriak "woi", respon Terdakwa-6 melihat kebelakang, teman-teman pada berhenti, sehingga Terdakwa-6 juga berhenti, saat itu Terdakwa-6 melihat ada 2 orang preman yang lari sehingga dikejar oleh teman-teman, Terdakwa-6 ikut mengejar preman yang bernama Sdr Ismed.

8. Bahwa ketika teman-teman berhenti Terdakwa-6 mendengar suara tembakan keatas sebanyak 3 (tiga) kali, dilakukan oleh Terdakwa-1 menggunakan air soft gun.

9. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-6 Terdakwa-1 mengeluarkan tembakan agar preman tidak lari karena pada saat Terdakwa-6 dan teman-teman berhenti preman itu lari sehingga dikejar.

10. Bahwa pada saat Terdakwa-6 mengejar preman dibelakang rumah warga melihat Sdr Ismed sudah dipegang tangannya oleh Terdakwa-3 (Serda Azis) setelah itu Sdr Ismed dibawa keluar oleh Terdakwa-3, Terdakwa-4, sementara Terdakwa-6 tetap tinggal di belakang rumah warga menunggu Sdr Ame keluar dari lorong.

11. Bahwa pada saat Terdakwa-6 tiba dibelakang rumah warga posisi Sdr Ismed sedang jongkok, karena baru tertangkap saat itu Terdakwa-6 tidak melihat apakah sudah ada yang memukul Sdr Ismed.

12. Bahwa saat Sdr Ismed dibawa ke luar lorong posisi berdiri sambil berjalan dipegang oleh Terdakwa-3, Terdakwa-4 saat itu Terdakwa-6 sempat menendang mengenai pantat satu kali.

13. Bahwa saat Terdakwa-6 tiba didekat warung makan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan mengepal.

14. Bahwa pada saat mukul Sdr Ismed Terdakwa-6 dalam kondisi marah sehingga tenaga yang digerakan mukul kuat.

15. Bahwa pada saat dipinggir jalan samping warung Terdakwa-6 melihat Serda Azis (Terdakwa-3) memukul Sdr Ismed mengenai bagian apa Terdakwa-6 tidak memperhatikan, berapa kali juga tidak memperhatikan, selain itu Sdr Ismed juga dipukul oleh Serda Azrul berapa kali dan mengenai apa Terdakwa-6 tidak memperhatikan.

16. Bahwa setiap orang yang dipukul akan merasakan sakit.

Hal. 55 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa-6 tidak berhak memukul orang lain.
18. Bahwa akibat pukulan tersebut Sdr Ismed meninggal dunia.
19. Bahwa Terdakwa-6 menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi.
20. Bahwa Terdakwa-6 memberikan bantuan kepada korban Sdr Ame dan Sdr Ismed untuk biaya pemakaman, untuk perawatan yang sakit tiap orang iuran sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
21. Bahwa Terdakwa-6 tidak melihat ada yang memukul Sdr Ismed dengan menggunakan alat.
22. Bahwa peran Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed sebanyak tiga kali mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan mengepal, menendang Sdr Ismed satu kali mengenai pantat, menendang Sdr Ame sebanyak satu kali mengenai bagian belakang antara pinggang dan pantat.
23. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-6 menyesali berjanji tidak akan mengulangi.
24. Bahwa Satuan telah memerintahkan pasi Intel untuk menemui keluarga Sdr Ismed dan Sdr Ame untuk meminta maaf dan diterima maafnya.
25. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap Sdr Ismed dan Sdr Ame semua para Terdakwa ada ditempat kejadian.
26. Bahwa pada saat naik ke mobil, Sdr Ismed jalan sendiri lompat ke belakang mobil Strada, sedangkan Sdr Ame dibopong dalam keadaan lemas.
27. Bahwa dari pinggir jalan menuju Polsek waktu hanya sekira 5-10 menit, turun dari mobil Sdr Ismed dan Sdr Ame jalan sendiri.
28. Bahwa para Terdakwa saat di Polsek hanya menunggu didepan Polsek.
29. Bahwa Sdr Ismed dan Sdr Ame dibawa ke Polsek Samarinda Seberang agak lama di Polsek Loa Janan karena menunggu jemputan dari Polsek Samarinda Seberang.
30. Bahwa kondisi Sdr Ismed dan Sdr Ame ketika dibawa dari Kantor Polisi Loa Janan menuju Polsek Samarinda Seberang masih sama, Terdakwa-6 melihat dari jarak 7 meter.
31. Bahwa Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed mengenai pipi kiri Spontan.
32. Bahwa Terdakwa-6 tidak memperhatikan apakah Sdr Ismed dan Sdr Ame dipukul saat di kantor Polisi.

Hal. 56 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa Terdakwa-6 tidak tahu kapan korban di Visum.
34. Bahwa pada saat di Polsek Terdakwa-6 tidak masuk hanya melihat dari luar, ada beberapa orang didalam kantor Polisi.
35. Bahwa pada saat menyerahkan preman ke kantor Polisi bukan Terdakwa-1, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hanya membuat laporan.
36. Bahwa alasan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed untuk memberikan efek jera karena preman tersebut sudah membuat onar dengan membawa parang dan menyerah Terdakwa-2 dan Terdakwa-7.

Terdakwa-7 : Serda Azrul Vauzi Rustam

1. Bahwa Terdakwa-7 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Secaba PK di Kodam XVI Patimura Ambon selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya melaksanakan kejuruan di Dodiklatpur Maluku Tengah dan setelah lulus Terdakwaditempatkan dikesatuan Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-7 masih berdinast aktif dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 24.00 wita Terdakwa-7 keluar dari Batalyon untuk membeli nasi goreng di Wisma jalan Sumber Mas setelah makan Terdakwa-7 mampir di ke angringan Koro Macighi untuk minum kopi.
3. Bahwa sekira pukul 24.30 wita ketika Terdakwa-7 masih diangkringan datang 3 orang laki-laki dan sekira 5 (lima) menit kemudian salah satu dari orang tersebut mengamuk dengan cara memukul meja, berteriak-teriak dengan mengatakan saya tidak takut Polisi atau Tentara, saya preman disini.
4. Bahwa Terdakwa-7 kemudian berjalan menuju parkir untuk melihat gerakan ke 3 (tiga) orang tersebut dengan duduk diatas motor Terdakwa-7.
5. Bahwa kemudian Terdakwa-7 melihat Sdr Ame berteriak memerintahkan temannya untuk mengambil parang dijok motor mereka, kemudian temannya tersebut mengatakan parang tidak ada dimotor setelah itu tiga orang preman tersebut pergi meninggalkan angkringan.
6. Bahwa kemudian Terdakwa-7 kembali duduk diangkringan dan sekira 15 menit preman tersebut datang kembali keangkringan dengan membawa parang dan mengusir orang-orang yang ada diangkringan, kemudian preman tersebut mendekati Terdakwa-7 sambil menebaskan parangnya kearah Terdakwa-7 tetapi Terdakwa-7 menghindar dan lari kedepan dapur angkringan untuk membangunkan Terdakwa-2 yang sedang tidur.

Hal. 57 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika melihat preman Terdakwa-7 berteriak "itu dia!" dimaksudkan agar preman tersebut berhenti karena preman tersebut masih membawa parang dan besi.
8. Bahwa maksud Terdakwa-7 untuk menghentikan preman karena preman tersebut akan menimpas Terdakwa-7 saat diangkringkan dan menimpas meja angkringan Koro Machigi.
9. Bahwa Terdakwa-7 menginjak bahu Sdr Ame untuk mengamankan parang yang dibawa Sdr Ame.
10. Bahwa pada saat Terdakwa-7 menginjak bahu Sdr Ame yang melihat Terdakwa-1, dan Serda Febri Warudu.
11. Bahwa Terdakwa-1 mengatakan "Awat jangan bergerak saya tembak"
12. Bahwa setelah mengamankan parangnya Terdakwa-7 memiting leher Sdr Ame untuk ditarik keluar dari kolong rumah warga.
13. Bahwa pada saat Sdr Ame ditarik keluar dari kolong rumah Sdr Ame melawan sehingga Terdakwa-7 memukul, karena Sdr Ame melawan Serda Febri Warudu memukul mengenai bagian tangan berapa kali Terdakwa lupa.
14. Bahwa setahu Terdakwa-7 Sdr Ismed dikejar oleh Terdakwa-3.
15. Bahwa menurut Terdakwa-7 dari tempat kejadian ke pinggir jalan berjarak lebih kurang 50 meter.
16. Bahwa selain Terdakwa-7 dan Serda Febrianto Warudu yang memukul Sdr Ame Terdakwa melihat Terdakwa-1 (Sertu Damai) memukul Sdr Ame sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian dada dan menendang sebanyak 2 (dua) kali mengenai dada Sdr Ame Budiansyah.
17. Bahwa pada saat tiba di pinggir jalan, Terdakwa-7 melihat Sdr Ismed sudah ada di pinggir jalan.
18. Bahwa pada saat dipinggir jalan Terdakwa-7 menampar Sdr Ame Budiansyah menggunakan sandal jepit mengenai bagian muka dan memukul dengan tangan mengepal mengenai muka.
19. Bahwa setiap orang yang dipukul, ditendang, ditampar, diinjak akan merasakan sakit.
20. Bahwa pada saat Terdakwa-7 dan teman-teman memukul tidak ada yang menghentikan.
21. Bahwa Terdakwa-7 memukul Sdr Ame dan Sdr Ismed karena Terdakwa-7 emosi preman tersebut sudah mengancam Terdakwa-7 dengan teman-teman.
22. Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk memukul seseorang.

Hal. 58 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Terdakwa-7 memukul Sdr Ismed saat dipinggir jalan mengenai bagian wajah satu kali, kemudian Terdakwa-7 pegang kaos dan pukul 1 (satu) kali lagi mengenai wajah.

24. Bahwa pada saat Terdakwa-7 melihat Sdr Ismed di jalan raya posisi Sdr Ismed telentang pakai kaos warna merah masih sadar tapi tidak segar (lemas), Terdakwa-7 melihat Terdakwa-8 Serda Ade Susilo memukul Sdr Ismed mengenai bagian apa Terdakwa-7 tidak perhatikan.

25. Bahwa pada saat dipinggir jalan ketika Terdakwa-7 memukul Sdr Ismed, para Terdakwa semua ada ditempat kejadian.

26. Bahwa pada saat Terdakwa-7 memukul Sdr Ismed Sertu Sony belum ada ditempat kejadian.

27. Bahwa tidak berapa lama Terdakwa-7 melihat motor Sertu Sony sudah terparkir, kemudian Terdakwa-7 melihat Sertu Sony menampar Sdr Ame mengenai pipi sebanyak 3(tiga) kali.

28. Bahwa tanggal 5 April Terdakwa-7 mendengar Sdr Ismed meninggal dunia akibat perbutan Terdakwa-7 dan teman-teman.

29. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-7 setelah kejadian itu Satuan mendatangi keluarga korban melalui Pasi Intel untuk meminta maaf, dan Terdakwa-7 bersama teman-teman memberikan santunan berupa uang duka sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap orangnya dan dari pihak keluarga sudah memaafkan.

30. Bahwa peran Terdakwa-7:

- Memukul Sdr Ismed menggunakan tangan kanan mengepal mengenai bagian wajah sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-7 memegang kaos bagian depan, tarik keatas kemudian Terdakwa-7 memukul Sdr. Ismed dengan tangan kanan sebanyak satu kali.
- Menginjak leher bagian belakang Sdr Ame untuk mengambil parang, memiting leher dibantu Terdakwa-1 dan Serda Febrianto Warudu untuk membawa Sdr Ame keluar dari lorong.
- Menendang Sdr Ame menggunakan tulang kering bagian depan, menampel menggunakan tangan kanan terbuka menjatuhkan kepinggir jalan saat Sdr Ame melawan.

31. Bahwa pada saat Terdakwa-7 dan teman-teman memukul, menendang banyak warga yang keluar ke pinggir jalan.

32. Bahwa Terdakwa-7 tidak melihat apakah warga masyarakat yang ikut memukul preman tersebut.

33. Bahwa Terdakwa-7 memukul dalam keadaan emosi karena preman tersebut menimpas Terdakwa-7 dan Terdakwa-7 dongkol mendengar preman tersebut tidak takut dengan TNI – Polri

Hal. 59 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa-7 sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi.

35. Bahwa pada saat di Polsek Terdakwa-7 melihat Sdr Ismed luka pada bagian kepala, muka lebam.

36. Bahwa Sdr Ame luka dikepala dan muka lebam.

Terdakwa-8 : Serda Ade Susilo

1. Bahwa Terdakwa-8 masuk TNI AD tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK A23 di Rindam XVII Cendrawasih selama 5 (lima) bulan selesai dilantik Serda dilanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XVII Cendrawasih selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa-8 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-8 masih berdinastaktif dengan pangkat Serda.

2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.30 wita Terdakwa-8 mendengar Serda Hantok di telpon Terdakwa-7 mengatakan ada preman mengamuk di angkringan membawa parang, kemudian Terdakwa-8 mengirim pesan WA kepada Terdakwa-7 menanyakan kondisi angkringan Koro Machigi dan Terdakwa-7 meminta Terdakwa-8 untuk datang ke angkringan.

3. Bahwa sekira pukul 02.00 wita Terdakwa-8, Serda Haidar Dede, Serda Fikri berangkat menuju angkringan menggunakan sepeda motor sampai di angkringan sudah sepi tidak ada orang, kemudian Serda Haidar Dede mengatakan pulang ke Batalyon.

4. Bahwa dalam perjalanan pulang pada saat Terdakwa-8 melintas di Km.1 Terdakwa-8 melihat Sertu Arhaidin (Terdakwa-2) dan Serda Warudu berdiri dipinggir jalan depan warung nasi Reza, Terdakwa-8 turun dari motor dan menghampiri.

5. Bahwa pada saat dipinggir jalan Terdakwa-8 melihat Preman yang bernama Ismed kemudian Terdakwa-8 pergi mendatangi Sdr Ismed yang sedang duduk dengan posisi kedua kaki lurus kedepan selanjutnya Terdakwa-8 menendang paha kiri bagian luar Sdr Ismed menggunakan punggung kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Sertu Sony Hendarto datang dari arah samping berteriak "Woi mati anak orang nanti, cari pickup".

6. Bahwa kemudian Terdakwa-8 pergi menuju Jl Soekarno Hatta mencari mobil pickup ke sisi sebelah kanan, kemudian Sertu Sony memberhentikan mobil warna silver, kemudian Sdr Ame dan Sdr Ismed dinaikan ke mobil.

7. Bahwa selain Terdakwa, masih ada teman Terdakwa yang menendang Sdr Ismed tapi saat itu Terdakwa tidak tahu siapa yang menendang.

8. Bahwa pada saat di Polsek Loa Janan Terdakwa melihat Sdr Ame kepalanya keluar darah dan pipi sebelah kanan luka lebam,

Hal. 60 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr Ismed luka pada pelipis kiri dan luka lebam dipipi kiri dengan tubuh lemas.

9. Bahwa pada saat Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed, disekitar tempat Sdr Ismed duduk Terdakwa-8 melihat Sertu Arhaidin (Terdakwa-2), Serda Febri Warudu.

10. Bahwa alasan Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed karena melihat ada teman Terdakwa yang menendang paha Sdr Ismed, sehingga Terdakwa-8 ikut menendang.

11. Bahwa Terdakwa-8 memberikan santunan secara iuran tiap orang Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya perawatan, pemakaman dan doa.

12. Bahwa Terdakwa-8 menyesal atas perbuatan ini permintaan maaf kepada keluarga korban disampaikan melalui Batalyon diwakili Pasi Intel.

13. Bahwa Terdakwa-8 menendang Sdr Ismed dari posisi arah belakang mengenai paha kiri luar.

14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-8 pada saat dipinggir jalan raya Terdakwa-8 melihat kondisi Sdr Ame Budiansyah pingsan dan terkapar ditanah, Sdr Ismed Dharmawan terduduk lemas dengan posisi kedua kaki lurus kedepan.

15. Bahwa Terdakwa-8 tidak mengetahui siapa yang pertama kali melakukan pemukulan terhadap Sdr Ismed Dharmawan maupun Sdr Ame.

16. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-8 keadaan pada saat terjadi pemukulan terhadap kedua preman tempatnya terbuka di jalan, cuaca mendung, penerangan remang-remang.

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-8 tidak ada bekas luka akibat benda tajam pada kedua preman tersebut.

18. Bahwa peran Terdakwa-8 dalam perkara ini menendang Sdr Ismed menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kalimengenai paha kiri bagian luar.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang:

1 (satu) pucuk Senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2 (laras pendek).

Surat-surat:

Hal. 61 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A MOEIS Nomor : VER/41/IV/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A MOEIS Nomor: VER/42/IV/2019/RSUD I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismed Dharmawan.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD I.A MOEIS Nomor: 515/SKM/RSUD I.A/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Uji Instrument dan Arteleri Senjata Ringan dan Senapan Mesin.

5. 1 (satu) lembar print out foto senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh paraTerdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah. BAP keterangan para saksi yang dibacakan disidang, keterangan para Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk TNI tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLw Banjarmasin selama 5 bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan Infantri selama 4 bulan di Gunung Kupang (Dodiklatpur) selesai Terdakwa-1 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-1, masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK A18 di Rindam VI/MLw selama 5 (lima) bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda lanjut kejuruan Infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Batalyon 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-2 masih berdinasi aktif dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII Tanjungpura selama 5 bulan selesai di lantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XII Tanjungpura selama 4 bulan, selesai Terdakwa-3 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-3 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk TNI tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Rindam V Brawijaya selama 5 bulan selesai dilantik Serda dilanjutkan kejuruan Infantri di dodiklatpur Rindam V Brawijaya di Situbondo selama 4 bulan selesai Terdakwa-4

Hal. 62 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk TNI AD tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Bihbol Bandung selama 5 bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rangkas Bitung Banten selama 4 bulan selesai ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-5 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk TNI tahun 2016 melalui pendidikan Bintara PK 23 di Rindam VII Wirabuwana selama 5 bulan selesai dilantik Serda melanjutkan kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Rindam VII Wirabuwana, kemudian Terdakwa-6 ditempatkan di kesatuan Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-6 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Secaba PK di Kodam XVI Patimura Ambon selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya melaksanakan kejuruan di Dodiklatpur Maluku Tengah dan setelah lulus Terdakwaditempatkan di kesatuan Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-7 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 masuk TNI AD tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK A23 di Rindam XVII Cendrawasih selama 5 (lima) bulan selesai dilantik Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam XVII Cendrawasih selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa-8 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-8 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

9. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2 disidang pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 22.00 wita, selesai apel malam Terdakwa-2 pergi ke Angkringan Koro Machigi untuk mengontrol karyawan yang jualan diangkringan milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 berbaring di dapur angkringan.

10. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 disidang pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 24.00 wita Terdakwa-7 keluar dari Batalyon untuk membeli nasi goreng di Wisma jalan Sumber Mas setelah makan Terdakwa-7 mampir di ke angkringan Koro Macighi untuk minum kopi.

11. Bahwa benar sekira pukul 24.30 wita ketika Terdakwa-7 masih diangkringan datang 3 (tiga) orang laki-laki dan sekira 5 (lima) menit kemudian salah satu dari orang tersebut mengamuk dengan cara memukul meja, berteriak-teriak dengan mengatakan saya tidak takut Polisi atau Tentara, saya preman disini keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-1 disidang yang mengatakan sekira pukul 23.30 wita saat saksi-1 sedang bikin minum diangkringan tiba-tiba dengan suara ribut preman teriak-teriak kalian bakal tahu siapa Ame malam ini.

Hal. 63 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 berjalan menuju parkir untuk melihat gerakan ke tiga orang tersebut dengan duduk diatas motor Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 melihat Sdr Ame berteriak memerintahkan temannya untuk mengambil parang dijok motor mereka, kemudian temannya tersebut mengatakan parang tidak ada dimotor setelah itu tiga orang preman tersebut pergi meninggalkan angkringan.

13. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 kembali duduk diangkringan dan sekira 15 menit preman tersebut datang kembali keangkringan dengan membawa parang dan mengusir orang-orang yang ada diangkringan, kemudian preman tersebut mendekati Terdakwa-7 sambil menebaskan parangnya kearah Terdakwa-7 tetapi Terdakwa-7 menghindar dan lari kedepan dapur angkringan untuk membangunkan Terdakwa-2 yang sedang tidur, keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-6 Yulianti yang dibacakan disidang mengatakan sekira pukul 02.15 WITA, pada saat Saksi-6 duduk di angkringan Koro Machigi sambil menunggu tamu Saksi-6 melihat tiga orang datang diantaranya adalah Sdr. Ame Budiansyah, Sdr Ismed Dhermawan dan satu orang yang Saksi-6 tidak mengenalnya, dan Saksi-6 melihat Sdr. Ame Budiansyah berteriak-teriak sambil menantang dan berkata "biar TNI atau Polisi Saya tidak takut" dan Saksi-6 melihat di pinggang Sdr Ismed Dhermawan ada senjata Tajam (parang) selanjutnya Saksi-6 melihat Sdr Ismed Dhermawan mengambil parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian menyerahkan parang tersebut ke Sdr. Ame Budiansyah selanjutnya mengancam semua orang yang berada di angkringan Koro Mechigi dan mendatangi angkringan yang lain sambil memecahkan botol-botol kemudian kembali lagi ke angkringan Koro Mechigi selanjutnya menebaskan parang yang dibawa tersebut ke Meja angkringan Koro Mechigi, sambil mengacung acungkan parangnya.

14. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2 disidang sekira pukul 01.00 wita, Serda Azrul membangunkan Terdakwa-2 yang tertidur di dapur mengatakan "ada preman mengamuk diluar angkringan koro machigi" kemudian Terdakwa-2 keluar dari pintu dapur untuk melihat preman, tetapi preman mengancam Terdakwa-2 dengan mengatakan "Saya tidak takut dengan Tentara dan Polisi", sini kamu saya timpas (tebas dengan parang), kemudian Terdakwa-2 kembali masuk ke dapur, menelepon Sertu Damai (Terdakwa-1) menyampaikan "Terdakwa-2 mau ditimpas oleh preman "tunggu disitu", selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke Asrama mengambil Airsoft Gun untuk menakut-nakuti preman, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke angkringan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-1 yang mengatakan pada hari rabu dini hari tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa-1 mendapat telepon dari Sertu Arhaidin (Terdakwa-2) menyampaikan dirinya akan ditimpas (diparang) oleh preman, Terdakwa-1 bertanya dimana kejadiannya dijawab angkringan Koro Machigi Terdakwa-1 mengatakan iya akan kesitu (keangkringan).

15. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-3 sekira pukul 01.30 dini hari tanggl 3 April 2019 mendapat telpon dari Terdakwa-2 mengatakan sekarang juga rapat keangkringan, sementara itu dari

Hal. 64 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa-4 mengatakan pada pukul 01.30 mendapat telepon dari Terdakwa-7 mengatakan telah diserang dan ditimpas dengan parang oleh preman diangkringin, kemudian Terdakwa-4 menelpon balik Terdakwa-7 untuk memastikan apa benar kejadian itu dan Terdakwa-7 mengatakan "siapa bang betulan ini bang" kemudian Terdakwa-4 mendatangi Serda Napal Prince Nadeak memberitahukan "bang Damai dan Serda Azrul akan ditimpas ditebas) preman diangkringin"

16. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 berangkat keangkringin Koro Machigi berboncengan dengan Serda Supriyadi, sesampai diangkringin Terdakwa-1 bertemu dengan Serda Asrul (Terdakwa7), saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada Serda Asrul (Terdakwa-7) dimana orangnya (Preman yang akan memarang) saat itu Serda Ade Susilo (Terdakwa-8) mengatakan "itu bang" (sambil menunjuk preman yang sedang marah-marah diangkringin lainnya) pada saat itu Terdakwa-1 melihat 2 (dua) orang preman yang satu memakai baju merah bertubuh besar, yang satu memakai jaket abu-abu bertubuh kecil, kemudian preman itu mendatangi Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menghindari ke arah jalan raya dan menelepon Dan Ton Letda Dahnial melaporkan kami mau diparang oleh preman selanjutnya Terdakwa-1 menelepon serti Sony Hendrato menyampaikan "Son lagi dimana?" Dijawab Kompi Bang, Terdakwa-1 mengatakan ada preman ngamuk bawa parang diangkringin dijawab "ok Bang".

17. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4, keterangan Terdakwa-5 setelah sampai di angkringin Koro Michigi Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang datang berboncengan bertemu dengan Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Serda Febri Warudu, Serda Supriyadi karena angkringin sepi Terdakwa-4 bertanya kepada Terdakwa-7 mana kok sepi kamu bohong dijawab Terdakwa-7 siap tidak bang tidak lama datang Danton Letda Dahnial ke angkringin.

18. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 pada saat datang keangkringin Danton bertanya "apakah orangnya pakai baju merah, dua orang membawa parang?" dan menurut keterangan Terdakwa-3 saat itu Terdakwa-1 mengatakan satu berambut gondrong, satunya pake baju merah, Terdakwa-3 mendengar Danton mengatakan saya melihat di Gang Barito.

19. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 disidang Terdakwa-5 mendengar ada yang mengatakan "balik kanan" tapi Terdakwa-5 tidak tahu siapa yang mengatakan kemudian Terdakwa-5 langsung ambil motor yang berada di depan angkringin koro machigi dan pergi mengendarai bersama Terdakwa-4 dengan maksud pulang ke Batalyon.

20. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 mengendarai sementara Terdakwa-1 membawa Air Soft Gun milik Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor bersama Serda febriyanto Warudu, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor bersama

Hal. 65 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-5, Terdakwa-6 mengendarai sepeda motor sendiri diikuti Terdakwa-7 semuanya bergerak dari angkringan untuk pulang ke Batalyon.

21. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 disidang dalam perjalanan pulang ke Mayonif Terdakwa-4 melihat 2 (dua) orang sedang berjalan satu berambut gondrong membawa parang, satu membawa besi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian melihat hal tersebut Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 memutar arah kendaraan untuk mengejar kedua orang tersebut tapi salah arah dan menurut keterangan Terdakwa-1 pada saat di km.1 Terdakwa-1 mendengar Terdakwa-7 berteriak keras mengatakan "ini orangnya" Terdakwa-1 melihat (dua orang preman yang memakai baju merah dan memakai jaket abu-abu.

22. Bahwa benar mendengar teriakan Terdakwa-7, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-7, Terdakwa-6 menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa-1 menembakan Air Soft Gun keatas sebanyak 3 (tiga) kali menyebabkan kedua preman tersebut lari kearah lorong rumah warga.

23. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-7, Serda Febriyanto Warudu mengejar preman yang bernama Ame Budiansyah, yang lari ke lorong rumah warga sementara Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, mengejar preman yang bernama Ismed Dhermawan yang bersembunyi dibelakang rumah warga.

24. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 pada saat Terdakwa-1 melihat Sdr Ame Budiansyah tiarap di kolong rumah warga dan membawa parang Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-7 untuk menyalakan senter hand phone karena gelap.

25. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-7 setelah menemukan Sdr Ame di kolong rumah warga Terdakwa-7 menginjak bagian punggung atas Sdr Ame untuk mengamankan parang yang dibawanya sementara itu Terdakwa-1 mengatakan "awas jangan bergerak saya tembak".

26. Bahwa benar setelah parang diamankan Terdakwa-7 Sdr Ame ditarik keluar dari kolong rumah warga oleh Terdakwa-7 dan Serda Febriyanto Warudu dengan cara memiting leher Sdr Ame.

27. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 pada saat ditarik keluar dari kolong rumah Sdr Ame melawan sehingga Terdakwa-7 memukul Sdr Ame diikuti oleh Terdakwa-5 memukul Sdr Ame mengenai bagian tangan, kemudian Terdakwa-1 memukul Sdr Ame mengenai bagian dada dan perut, menendang dengan kaki beralaskan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Sdr Ame, pada saat sampai diluar lorong Sdr Ame dipukul oleh Sertu Arhaidin (Terdakwa-2).

28. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 dalam perjalanan dari lorong menuju pinggir jalan Sdr Ame dipukul oleh Terdakwa-7 dan Serda Febriyanto Warudu lebih dari 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal dan, pada saat sampai dipinggir jalan Terdakwa-1 melihat

Hal. 66 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Haidir Dede memukul Sdr Ame dan dari keterangan Terdakwa-7 pada saat dipinggir jalan Terdakwa-7 menampar Sdr Ame menggunakan sandal jepit mengenai bagian muka dan memukul dengan tangan mengepal mengenai muka.

29. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-3 pada saat Terdakwa-3 menemukan Sdr Ismed sedang jongkok dibelakang rumah warga Terdakwa-3 menarik tangan Sdr Ismed agar keluar dari sembunyi tapi Sdr Ismed memberontak mendorong Terdakwa-3 dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa-3 memukul sdr ismed dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian dada kanan, Sdr Ismed melawan dengan memukul Terdakwa-3 tetapi Terdakwa-3 dapat menghindar dan terjatuh karena licin kemudian Terdakwa-3 replek menendang Sdr Ismed mengenai pinggang menyebabkan Sdr Ismed tersungkur selanjutnya Terdakwa-3 menarik sdr Ismed menarik keluar ke pinggir jalan.

30. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 pada saat membantu Terdakwa-3 menarik Sdr Ismed keluar ke pinggir jalan Sdr Ismed melawan dengan menendang perut Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-4 membalas dengan memukul Sdr Ismed menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat Sdr Ismed dibawa kepinggir jalan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan cara diseret Terdakwa-4 memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal jepit.

31. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 pada saat Sdr Ismed dibawa keluar oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 kondisi Sdr Ismed lemas tidak ada luka tidak ada lebam, kemudian Terdakwa-5 mendatangi Sdr Ismed kemudian memukul sebanyak tiga kali dengan tangan mengepal mengenai bagian muka dan menurut Terdakwa-5 selang dua menit kemudian pada saat Sdr Ame keluar dari lorong dibawa oleh Terdakwa-7 bersama Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-5 memukul perut sdr Ame sebanyak satu kali, menempeleng mengenai pipi kiri sebanyak satu kali, memegang kerah baju belakang Sdr Ame dan didudukan dipinggir jalan.

32. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 sampai dipinggir jalan Terdakwa-5 menanyai Sdr Ame kenapa berani menyerang TNI dijawab "ampun pak" selanjutnya Terdakwa-5 menempeleng Sdr Ame mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali.

33. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-6 pada saat Sdr Ismed dibawa keluar lorong oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 saat itu Terdakwa-6 menendang Sdr Ismed mengenai pantat sebanyak satu kali dan pada saat Terdakwa-6 tiba didekat warung makan pinggir jalan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan mengepal.

34. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-6 pada saat dipinggir jalan samping warung Terdakwa-6 melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 memukul Sdr Ismed namun mengenai bagaimanapun dan berapa banyak tidak memperhatikan.

Hal. 67 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-8 pada saat dipinggir jalan Terdakwa-8 melihat Sdr Ismed kemudian Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed yang posisi kedua kaki lurus kedepan selanjutnya Terdakwa-8 menendang paha kiri bagian luar menggunakan punggung kaki kiri sebanyak dua kali, pada saat itu Sertu Sony Hendarto datang dari arah samping berteriak "Woi mati anak orang nanti" cari pickup.

36. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 disidang Sdr Ismed dan Sdr Ame Budiansyah dibawa ke kantor Polisi Loa Janan dengan menggunakan kendaraan mobil strada dan Terdakwa-5 melihat Terdakwa-4 Serda Haidir Dede, Serda Febriyanto Warudu ada dimobil ikut membawa preman ke kantor Polisi.

37. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 pada saat memukul Sdr Ismed Terdakwa-5 bergantian dengan Terdakwa-4 dan Terdakwa-3.

38. Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa memukul Sdr Ame maupun Sdr Ismed dengan cara bergantian.

39. Bahwa benar para Terdakwa menyadari setiap orang yang dipukul, ditendang, diinjak akan merasakan sakit.

40. Bahwa benar para Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk memukul orang lain sekalipun itu preman.

41. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan disidang Saksi-4 melihat muka sdr Ismeid bengkak-bengkat membiru, darah keluar dari hidung dan mulut dan terbaring tidak sadarkan diri keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-3 disidang mengatakan saat saksi-3 kerumah sakit melihat kondisi Sdr. Ismed Kritis dengan luka lebam dibagian muka, menggunakan selang oksigen.

42. Bahwa benar berdasarkan BAP keterangan saksi-7 sekira pukul 03.40 wita pada tanggal 3 April 2019 telah memeriksa Sdr Ismed dalam kondisi korban datang dalam keadaan tidak sadar kondisi koma, keadaan umum sakit berat, tekanan darah 100/80. mmHg, Nadi 100 x/menit, pernafasan 28 x/menit, Suhu 36,5 derajat Celsius, Pada tubuh korban terdapat luka didaerah kepala Luka pertama terletak di 2 cm dari puncak kepala 2 cm ke kanan dari garis tengah wajah, Luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm, Luka kedua terletak dari 2 cm dari puncak kepala, 2 cm ke kiri dari garistengah wajah, luka lebam befberjtuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm, Luka ke tiga terletak 2 cm kebawah dari mata kanan, 2 cm kekanandari garis tengah wajah, luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm, Luka ke empat terletak disekitar mata kiri luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm berwarna kehitaman luka di bibir bagian atas, sejajar garis tengah wajah luka lebam berukuran 2 cmx 2cm berwarna merah kehitaman, terdapat luka diperut luka lecetgeser terletak di 4 cm kebawah dari perut bagian tengah, 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh berukuran 3 cm x 1 cm, pasien diberikan tindakan restusitasi cairan,

Hal. 68 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian obat nyeri, anti muntah lambung dan anti biotic, asien dilakukan pemasangan alat bantu nafas (Endotracheal Tube), selang lambung (Nasogastric Tube) dan selang kencing (Dower Cateter) selanjutnya pasien dipindahkan ke ruangan ICU (Intensive Care Unit) untuk mendapatkan penanganan lanjutan, pasien mendapatkan perawatan lanjutan di ICU oleh Dokter spesialis bedah dan Dokter Spesialis Anestesi konsultan ICU, bahwa Saksi tidak mengatahui penanganan lanjutan apa saja yang diberikan kepada Sdr. Ismied Dhermawan selama di rawat di ruangan ICU RSUD I .A. Moeis Samarinda, alasan diberikan resturasi karena pasien dalam keadaan syok yaitu pasien tidak sadar nadi meningkat 100 x/menit tekanan darah 100/80 mmHg, adanya luka-luka memar dan luka lecet pada tubuh Sdr. Ismied Dhermawan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul

43. Bahwa benar dari BAP keterangan saksi-7 menurut pendapat Saksi-7 luka-luka lebam di kepala dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidera kepala berat sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian.

44. Bahwa benar dari BAP keterangan saksi-7 menurut pendapat Saksi-7 bilamana seseorang mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian kepala dan wajah dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidera kepala berat sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian.

45. Bahwa benar dari BAP keterangan saksi-7 berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-7 terhadap Sdr. Ismied Dhermawan maka Saksi-7 berkesimpulan kemungkinan pasien mengalami perdarahan di kepala akibat trauma benda tumpul yang dapat menyebabkan cedera kepala berat hingga kematian. Sebab kematian secara pasti tidak dapat diketahui karena pasien tidak dilakukan pemeriksaan autopsi.

46. Bahwa benar dari BAP keterangan saksi-4 pada tanggal 4 April 2019 pada pukul 16.00 wita tim dokter ICU memberitahukan saksi-4 Sdr Ismed telah meninggal dunia.

47. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Sdr Ame dan Sdr Ismed karena kesal preman tersebut akan menimpas Terdakwa-1 dan teman-teman.

48. Bahwa benar alasan Terdakwa-2 memukul Preman karena Terdakwa-2 jengkel mendengar preman menantang dengan mengatakan "Saya tidak takut sama Tentara dan Polisi".

49. Bahwa benar alasan Terdakwa-3 memukul Sdr Ismed untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya sering meresahkan masyarakat.

50. Bahwa benar alasan Terdakwa-4 memukul terhadap Sdr Ismed Dhermawan karena pada saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 membawa Sdr Ismed keluar Sdr Ismed melawan dan Terdakwa-4 merasa sakit hati karena Senior dan adik letting diserang dengan menggunakan parang.

Hal. 69 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa benar Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismed, memukul Sdr Ame karena jiwa korsa melihat adik-adik leting ditimpas parang sehingga Terdakwa-5 emosi dan memukul dengan tenaga keras.

52. Bahwa benar alasan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed untuk memberikan efek jera karena preman tersebut sudah membuat onar dengan membawa parang dan menyerang Terdakwa-2 dan Terdakwa-7.

53. Bahwa benar Terdakwa-7 memukul Sdr Ame dan Sdr Ismed karena Terdakwa-7 emosi preman tersebut sudah mengancam Terdakwa-7 dengan teman-teman.

54. Bahwa benar alasan Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed karena melihat ada teman Terdakwa yang menendang paha Sdr Ismed, sehingga Terdakwa-8 ikut menendang.

55. Bahwa benar para Terdakwa dipersidangan menerangkan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

56. Bahwa benar dari keterangan saksi-3, BAP keterangan saksi-4 yang dibacakan disidang, keterangan para Terdakwa dengan meninggalnya Sdr Ismed dari Batalyon 611/Awl mewakili para Terdakwa datang kerumah saksi-4 untuk meminta maaf atas segala perbuatan para Terdakwa dan memberikan santunan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk biaya pemakaman, tahlilan(doa), uang duka serta biaya pengobatan rumah sakit yang diperoleh dari iuran para Terdakwa dengan besar Rp.3.500.00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap orang.

57. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD I.A. Moeis Samarinda nomor VER/42/2019 / RSUD I.A Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismied Dhermawan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 30 tahun pada pemeriksaan didapatkan lima luka di daerah kepala akibat persentuhan benda tumpul, terdapat satu luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul, luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian.

58. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD I.A. Moeis Samarinda nomor VER/41/2019 / RSUD I.A Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 39 tahun pada pemeriksaan didapatkan dua luka lecet geser di dada akibat persentuhan benda tumpul, terdapat dua luka lecet geser di perut akibat persentuhan benda tumpul, terdapat dua luka di kepala akibat persentuhan benda tumpul, luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan perdarahan di organ dalam dada dan perut pada pasien yang dapat mengakibatkan hingga kematian,

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 70 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap terbukti unsur unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri pada putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer bagi para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasehat Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Unsur Kedua : Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Unsur Ketiga : Mengakibatkan maut.
Atau

Alternatif Kedua

Unsur kesatu : Penganiayaan

Unsur kedua : Yang Mengakibatkan Mati

Unsur ketiga : Yang Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang : Bahwa Oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperbolehkan untuk membuktikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap disidang yaitu dakwaan alternative kedua.

Menimbang : Bahwa Dakwaan alternatif kedua mengandung unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Penganiayaan

Unsur kedua : Yang Mengakibatkan Mati

Unsur ketiga : Yang Dilakukan secara bersama-sama

Bahwa oleh karena KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, maka harus dicari dalam ilmu hukum pidana atau doktrin, dan menurut doktrin yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian unsur-unsur dakwaan kedua adalah :

Unsur kesatu : Barangsiapa

Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Unsur ketiga : Mengakibatkan mati

Unsur keempat : Dilakukan secara bersama-sama

Hal. 71 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada alternatif kedua, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: Barangsiapa

Menurut KUHP yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk kepada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk TNI tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VI/MLW Banjarmasin selama 5 bulan setelah selesai dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan Infantri selama 4 bulan di Gunung Kupang (Dodiklatpur) selesai Terdakwa-1 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-1, masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi TNI AD tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK A18 di Rindam VI/MLW selama 5 (lima) bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda lanjut kejuruan Infantri di Dodiklatpur Gunung Kupang Banjarmasin selama 4 (empat) bulan selesai Terdakwa-2 ditugaskan di Batalyon 611/Awl sampai dengan saat ini Terdakwa-2 masih berdinas aktif dengan pangkat Sertu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk TNI AD tahun 2017 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam XII Tanjungpura selama 5 bulan selesai di lantik dengan pangkat Serda melanjutkan kejuruan Infantri di Rindam XII Tanjungpura selama 4 bulan, selesai Terdakwa-3 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-3 masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk TNI tahun 2015 melalui pendidikan Secaba PK Rindam V Brawijaya selama 5 bulan selesai dilantik Serda dilanjutkan kejuruan Infantri di dodiklatpur Rindam V Brawijaya di Situbondo selama 4 bulan selesai Terdakwa-4 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan saat ini masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

5. Bahwa benar Terdakwa-5 masuk TNI AD tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK di Pusdik Secaba Bihbol Bandung selama 5 bulan selesai dilantik dengan pangkat Serda melanjutkan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Rangkas Bitung Banten selama 4 bulan selesai ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-5 masih berdinas aktif dengan pangkat Serda.

Hal. 72 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa-6 masuk TNI tahun 2016 melalui pendidikan Bintara PK 23 di Rindam VII Wirabuwana selama 5 bulan selesai dilantik Serda melanjutkan kejuruan Infanteri selama 4 bulan di Rindam VII Wirabuwana, kemudian Terdakwa-6 ditempatkan dikesatuan Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-6 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

7. Bahwa benar Terdakwa-7 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui Secaba PK di Kodam XVI Patimura Ambon selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya melaksanakan kejuruan di Dodiklatpur Maluku Tengah dan setelah lulus Terdakwaditempatkan dikesatuan Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-7 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

8. Bahwa benar Terdakwa-8 masuk TNI AD tahun 2015 melalui Pendidikan Secaba PK A23 di Rindam XVII Cendrawasih selama 5 (lima) bulan selesai dilantik Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Rindam XVII Cendrawasih selama 4 (empat) bulan, selesai Terdakwa-8 ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai saat ini Terdakwa-8 masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda.

9. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep/ 77 / IX / 2019 tanggal 16 September 2019 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai para Terdakwa adalah Terdakwa-1 (Sertu Damei Ramadani Volyandi) NRP 21110115950391, Terdakwa-2 (Sertu Arhaidin) NRP 21110113711090, Terdakwa-3 (Serda Abdul Azis) NRP 21170172990495, Terdakwa-4 (Serda Hantok Panji Saputro) NRP 21150088781093, Terdakwa-5 (Serda Napal Prince Nadeak) NRP 21150032830294, Terdakwa-6 (Serda Supriyadi) NRP 211160178930795, Terdakwa-7 (Serda Azrul Vauzi Rustam) NRP 21160186860494, Terdakwa-8 (Serda Ade Susilo) NRP 21160204841294 adalah benar orangnya.

10. Bahwa benar para Terdakwa sebagai anggota TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

11. Bahwa benar disidang para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua: Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain

Bahwa yang dimaksud " dengan sengaja " (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Hal. 73 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schul) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2 disidang pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 22.00 wita selesai apel malam Terdakwa-2 pergi ke Angkringan Koro Machigi untuk mengontrol karyawan yang jualan diangkringan milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, setelah itu Terdakwa-2 berbaring di dapur angkringan.

2. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 disidang pada hari Selasa tanggal 2 April 2019 sekira pukul 24.00 wita Terdakwa-7 keluar dari Batalyon untuk membeli nasi goreng di Wisma jalan Sumber Mas setelah makan Terdakwa-7 mampir di ke angkringan Koro Macighi untuk minum kopi.

3. Bahwa benar sekira pukul 24.30 wita ketika Terdakwa-7 masih diangkringan datang 3 (tiga) orang laki-laki dan sekira 5 (lima) menit kemudian salah satu dari orang tersebut mengamuk dengan cara memukul meja, berteriak-teriak dengan mengatakan saya tidak takut Polisi atau Tentara, saya preman disini keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-1 disidang yang mengatakan sekira pukul 23.30 wita saat saksi-1 sedang bikin minum diangkringan tiba-tiba dengan suara ribut preman teriak-teriak kalian bakal tahu siapa Ame malam ini.

4. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 berjalan menuju parkir untuk melihat gerakan ke tiga orang tersebut dengan duduk diatas motor Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 melihat Sdr Ame berteriak memerintahkan temannya untuk mengambil parang di jok motor mereka, kemudian temannya tersebut mengatakan parang tidak ada di motor setelah itu tiga orang preman tersebut pergi meninggalkan angkringan.

5. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 kemudian Terdakwa-7 kembali duduk diangkringan dan sekira 15 menit preman tersebut datang kembali keangkringan dengan membawa parang dan mengusir orang-orang yang ada diangkringan, kemudian preman tersebut mendekati Terdakwa-7 sambil menebaskan parangnya kearah Terdakwa-7 tetapi Terdakwa-7 menghindari dan lari kedepan dapur angkringan untuk membangunkan Terdakwa-2 yang sedang tidur, keterangan ini bersesuaian dengan BAP keterangan Saksi-6 Yulianti yang dibacakan disidang mengatakan sekira pukul 02.15 WITA, pada saat Saksi-6 duduk di angkringan Koro Machigi sambil

Hal. 74 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu tamu Saksi-6 melihat tiga orang datang diantaranya adalah Sdr. Ame Budiansyah, Sdr Ismed Dhermawan dan satu orang yang Saksi-6 tidak mengenalnya, dan Saksi-6 melihat Sdr. Ame Budiansyah berteriak-teriak sambil menantang dan berkata "biar TNI atau Polisi Saya tidak takut" dan Saksi-6 melihat di pinggang Sdr Ismed Dhermawan ada senjata Tajam (parang) selanjutnya Saksi-6 melihat Sdr Ismed Dhermawan mengambil parang yang diselipkan dipinggangnya kemudian menyerahkan parang tersebut ke Sdr. Ame Budiansyah selanjutnya mengancam semua orang yang berada di angkringan Koro Mechigi dan mendatangi angkringan yang lain sambil memecahkan botol-botol kemudian kembali lagi ke angkringan Koro Mechigi selanjutnya menebaskan parang yang dibawa tersebut ke Meja angkringan Koro Mechigi, sambil mengacung acungkan parangnya.

6. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-2 disidang sekira pukul 01.00 wita, Serda Azrul membangunkan Terdakwa-2 yang tertidur di dapur mengatakan "ada preman mengamuk diluar angkringan koro machigi" kemudian Terdakwa-2 keluar dari pintu dapur untuk melihat preman, tetapi preman mengancam Terdakwa-2 dengan mengatakan "Saya tidak takut dengan Tentara dan Polisi", sini kamu saya timpas (tebas dengan parang), kemudian Terdakwa-2 kembali masuk ke dapur, menelepon Sertu Damai (Terdakwa-1) menyampaikan "Terdakwa-2 mau ditimpas oleh preman "tunggu disitu", selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke Asrama mengambil Airsoft Gun untuk menakut-nakuti preman, setelah itu Terdakwa-2 kembali ke angkringan keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa-1 yang mengatakan pada hari rabu dini hari tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.00 wita Terdakwa-1 mendapat telepon dari Sertu Arhaidin (Terdakwa-2) menyampaikan dirinya akan ditimpas (diparang) oleh preman, Terdakwa-1 bertanya dimana kejadiannya dijawab angkringan Koro Machigi Terdakwa-1 mengatakan iya akan kesitu (keangkringan).

7. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-3 sekira pukul 01.30 dini hari tanggl 3 April 2019 mendapat telpon dari Terdakwa-2 mengatakan sekarang juga merapat keangkringan, sementara itu dari keterangan Terdakwa-4 mengatakan pada pukul 01.30 mendapat telpon dari Terdakwa-7 mengatakan telah diserang dan ditimpas dengan parang oleh preman diangkringan, kemudian Terdakwa-4 menelpon balik Terdakwa-7 untuk memastikan apa benar kejadian itu dan Terdakwa-7 mengatakan "siap bang betulan ini bang" kemudian Terdakwa-4 mendatangi Serda Napal Prince Nadeak memberitahukan "bang Damai dan Serda Azrul akan ditimpas ditebas) preman diangkringan"

8. Bahwa benar sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-1 berangkat keangkringan Koro Machigi berboncengan dengan Serda Supriyadi, sesampai diangkringan Terdakwa-1 bertemu dengan Serda Asrul (Terdakwa7), saat itu Terdakwa-1 bertanya kepada Serda Asrul (Terdakwa-7) dimana orangnya (Preman yang akan memarang) saat itu Serda Ade Susilo (Terdakwa-8) mengatakan "itu bang" (sambil menunjuk preman yang sedang marah-marah diangkringan lainnya) pada saat itu Terdakwa-1 melihat 2 (dua) orang preman yang satu

Hal. 75 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju merah bertubuh besar, yang satu memakai jaket abu-abu bertubuh kecil, kemudian preman itu mendatangi Terdakwa-1 sehingga Terdakwa-1 menghindari kearah jalan raya dan menelepon Dan Ton Letda Dahnial melaporkan kami mau diparang oleh preman selanjutnya Terdakwa-1 menelepon sertu Sony Hendrato menyampaikan "Son lagi dimana?" Dijawab Komi Bang, Terdakwa-1 mengatakan ada preman ngamuk bawa parang diangkringkan dijawab "ok Bang".

9. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4, keterangan Terdakwa-5 setelah sampai di angkringan Koro Michigi Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang datang berboncengan bertemu dengan Terdakwa-7, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Serda Febri Warudu,

Serda Supriyadi karena angkringan sepi Terdakwa-4 bertanya kepada Terdakwa-7 mana kok sepi kamu bohong dijawab Terdakwa-7 siap tidak bang tidak lama datang Danton Letda Dahnial ke angkringan.

10. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 pada saat datang keangkringan Danton bertanya "apakah orangnya pakai baju merah, dua orang membawa parang?" dan menurut keterangan Terdakwa-3 saat itu Terdakwa-1 mengatakan satu berambut gondrong, satunya pake baju merah, Terdakwa-3 mendengar Danton mengatakan saya melihat di Gang Barito.

11. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 disidang Terdakwa-5 mendengar ada yang mengatakan "balik kanan" tapi Terdakwa-5 tidak tahu siapa yang mengatakan kemudian Terdakwa-5 langsung ambil motor yang berada di depan angkringan koro machigi dan pergi mengendarai bersama Terdakwa-4 dengan maksud pulang ke Batalyon.

12. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Terdakwa-1, Terdakwa-2 mengendarai sementara Terdakwa-1 membawa Air Soft Gun milik Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor bersama Serda febriyanto Warudu, Terdakwa-4 mengendarai sepeda motor bersama Terdakwa-5, Terdakwa-6 mengendarai sepeda motor sendiri diikuti Terdakwa-7 semuanya bergerak dari angkringan untuk pulang ke Batalyon.

13. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 disidang dalam perjalanan pulang ke Mayonif Terdakwa-4 melihat 2 (dua) orang sedang berjalan satu berambut gondrong membawa parang, satu membawa besi lebih kurang 1 (satu) meter kemudian melihat hal Tersebut Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 memutar arah kendaraan untuk mengejar kedua orang tersebut tapi salah arah dan menurut keterangan Terdakwa-1 pada saat di km.1 Terdakwa-1 mendengar Terdakwa-7 berteriak keras mengatakan "ini orangnya" Terdakwa-1 melihat (dua orang preman yang memakai baju merah dan memakai jaket abu-abu.

14. Bahwa benar mendengar teriakan Terdakwa-7, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-7, Terdakwa-6 menghentikan kendaraan kemudian Terdakwa-1 menembakan Air

Hal. 76 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soft Gun keatas sebanyak 3 (tiga) kali menyebabkan kedua preman tersebut lari kearah lorong rumah warga.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-7, Serda Febriyanto Warudu mengejar preman yang bernama Ame Budiansyah, yang lari ke lorong rumah warga sementara Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, mengejar preman yang bernama Ismed Dhermawan yang bersembunyi dibelakang rumah warga.

16. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 pada saat Terdakwa-1 melihat Sdr Ame Budiansyah tiarap di kolong rumah warga dan membawa parang Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-7 untuk menyalakan senter hand phone karena gelap.

17. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1, keterangan Terdakwa-7 setelah menemukan Sdr Ame di kolong rumah warga Terdakwa-7 menginjak bagian punggung atas Sdr Ame untuk mengamankan parang yang dibawahnya sementara itu Terdakwa-1 mengatakan "awas jangan bergerak saya tembak".

18. Bahwa benar setelah parang diamankan Terdakwa-7 Sdr Ame ditarik keluar dari kolong rumah warga oleh Terdakwa-7 dan Serda Febriyanto Warudu dengan cara memiting leher Sdr Ame.

19. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 pada saat ditarik keluar dari kolong rumah Sdr Ame melawan sehingga Terdakwa-7 memukul Sdr Ame diikuti oleh Terdakwa-5 memukul Sdr Ame mengenai bagian tangan, kemudian Terdakwa-1 memukul Sdr Ame mengenai bagian dada dan perut, menendang dengan kaki beralaskan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Sdr Ame, pada saat sampai diluar lorong Sdr Ame dipukul oleh Sertu Arhaidin (Terdakwa-2).

20. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 dalam perjalanan dari lorong menuju pinggir jalan Sdr Ame dipukul oleh Terdakwa-7 dan Serda Febriyanto Warudu lebih dari 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal dan, pada saat sampai dipinggir jalan Terdakwa-1 melihat Sdr Haidir Dede memukul Sdr Ame dan dari keterangan Terdakwa-7 pada saat dipinggir jalan Terdakwa-7 menampar Sdr Ame menggunakan sandal jepit mengenai bagian muka dan memukul dengan tangan mengepal mengenai muka.

21. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-3 pada saat Terdakwa-3 menemukan Sdr Ismed sedang jongkok dibelakang rumah warga Terdakwa-3 menarik tangan Sdr Ismed agar keluar dari sembunyi tapi Sdr Ismed memberontak mendorong Terdakwa-3 dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa-3 memukul sdr ismed dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian dada kanan, Sdr Ismed melawan dengan memukul Terdakwa-3 tetapi Terdakwa-3 dapat menghindar dan terjatuh karena licin kemudian Terdakwa-3 replek menendang Sdr ismed mengenai pinggang menyebabkan Sdr Ismed tersungkur selanjutnya Terdakwa-3 menarik sdr Ismed keluar ke pinggir jalan.

Hal. 77 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 pada saat membantu Terdakwa-3 menarik Sdr Ismed keluar ke pinggir jalan Sdr Ismed melawan dengan menendang perut Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-4 membalas dengan memukul Sdr Ismed menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, dan pada saat Sdr Ismed dibawa kepinggir jalan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan cara diseret Terdakwa-4 memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal jepit.

23. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 pada saat Sdr Ismed dibawa keluar oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 kondisi Sdr Ismed lemas tidak ada luka tidak ada lebam, kemudian Terdakwa-5 mendatangi Sdr Ismed kemudian memukul sebanyak tiga kali dengan tangan mengepal mengenai bagian muka dan menurut Terdakwa-5 selang dua menit kemudian pada saat Sdr Ame keluar dari lorong dibawa oleh Terdakwa-7 bersama Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-5 memukul perut sdr Ame sebanyak satu kali, menempeleng mengenai pipi kiri sebanyak satu kali, memegang kerah baju belakang Sdr Ame dan didudukkan dipinggir jalan.

24. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 sampai dipinggir jalan Terdakwa-5 menanyai Sdr Ame kenapa berani menyerang TNI dijawab "ampun pak" selanjutnya Terdakwa-5 menempeleng Sdr Ame mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali.

25. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-6 pada saat Sdr Ismed dibawa keluar lorong oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 saat itu Terdakwa-6 menendang Sdr Ismed mengenai pantat sebanyak satu kali dan pada saat Terdakwa-6 tiba didekat warung makan pinggir jalan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan mengepal.

26. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-6 pada saat dipinggir jalan samping warung Terdakwa-6 melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 memukul Sdr Ismed namun mengenai bagian apa dan berapa banyak tidak memperhatikan.

27. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-8 pada saat dipinggir jalan Terdakwa-8 melihat Sdr Ismed kemudian Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed yang posisi kedua kaki lurus kedepan selanjutnya Terdakwa-8 menendang paha kiri bagian luar menggunakan punggung kaki kiri sebanyak dua kali, pada saat itu Sertu Sony Hendarto datang dari arah samping berteriak "Woi mati anak orang nanti" cari pickup.

28. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 disidang Sdr Ismed dan Sdr Ame Budiansyah dibawa ke kantor Polisi Loa Janan dengan menggunakan kendaraan mobil strada dan Terdakwa-5 melihat Terdakwa-4 Serda Haidir Dede, Serda Febriyanto Warudu ada dimobil ikut membawa preman ke kantor Polisi.

29. Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa memukul Sdr Ame maupun Sdr Ismed dengan cara bergantian.

Hal. 78 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa benar dari BAP keterangan Saksi-4 yang dibacakan disidang Saksi-4 melihat muka sdr Ismeid bengkok-bengkok membiru, darah keluar dari hidung dan mulut dan terbaring tidak sadarkan diri keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-3 disidang mengatakan saat saksi-3 kerumah sakit melihat kondisi Sdr. Ismed Kritis dengan luka lebam dibagian muka, menggunakan selang oksigen.

31. Bahwa benar para Terdakwa menyadari setiap orang yang dipukul, ditendang, diinjak akan merasakan sakit.

32. Bahwa benar para Terdakwa menyadari tidak mempunyai hak untuk memukul orang lain sekalipun itu preman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: Yang mengakibatkan mati.

Bahwa unsur “mengakibatkan mati” berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si pelaku/para Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan para Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, matinya si korban merupakan suatu akibat dari tindakan para Terdakwa yang sebetulnya kematian tersebut tidak diinginkan oleh para Terdakwa.

Bahwa yang diartikan mati atau meninggal dunia adalah sudah hilang atau melayangnya nyawa dan tidak hidup lagi, sehinggal secara ilmu kedokteran kematian tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti tidak adanya denyut jantung dan tidak bernafas.

Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai misal akibat pemukulan dengan benda keras yang mengenai muka korban, memukul bagian dada, punggung, perut, mengikat korban dan membiarkannya di ikat di pohon kelapa, menyiram dengan air garam, mengakibatkan rasa sakit yang berlebihan kemudian meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD I.A. Moeis Samarinda nomor VER/42/2019 / RSUD I.A Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismied Dhermawan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki usia 30 tahun pada pemeriksaan didapatkan lima luka di daerah kepala akibat persentuhan benda tumpul, terdapat satu luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul, luka termasuk luka berat karena

Hal. 79 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dilakukan secara bersama-sama

Bahwa yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung. Kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, BAP keterangan para Saksi yang dibacakan, keterangan para Terdakwa disidang serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-7 pada saat ditarik keluar dari kolong rumah Sdr Ame melawan sehingga Terdakwa-7 memukul Sdr Ame diikuti oleh Terdakwa-5 memukul Sdr Ame mengenai bagian tangan, kemudian Terdakwa-1 memukul Sdr Ame mengenai bagian dada dan perut, menendang dengan kaki beralaskan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian dada Sdr Ame, pada saat sampai diluar lorong Sdr Ame dipukul oleh Sertu Arhaidin (Terdakwa-2).

2. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-1 dalam perjalanan dari lorong menuju pinggir jalan Sdr Ame dipukul oleh Terdakwa-7 dan Serda Febriyanto Warudu lebih dari 3 (tiga) kali dengan tangan mengepal dan, pada saat sampai dipinggir jalan Terdakwa-1 melihat Sdr Haidir Dede memukul Sdr Ame dan dari keterangan Terdakwa-7 pada saat dipinggir jalan Terdakwa-7 menampar Sdr Ame menggunakan sandal jepit mengenai bagian muka dan memukul dengan tangan mengepal mengenai muka.

3. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-3 pada saat Terdakwa-3 menemukan Sdr Ismed sedang jongkok dibelakang rumah warga Terdakwa-3 menarik tangan Sdr Ismed agar keluar dari sembunyi tapi Sdr Ismed memberontak mendorong Terdakwa-3 dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa-3 memukul sdr ismed dengan tangan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian dada kanan, Sdr Ismed melawan dengan memukul Terdakwa-3 tetapi Terdakwa-3 dapat menghindar dan terjatuh karena licin, kemudian Terdakwa-3 replek menendang Sdr ismed mengenai pinggang menyebabkan Sdr Ismed

Hal. 80 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersungkap selanjutnya Terdakwa-3 menarik sdr Ismed keluar ke pinggir jalan.

4. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-4 pada saat membantu Terdakwa-3 menarik Sdr Ismed keluar ke pinggir jalan Sdr Ismed melawan dengan menendang perut Terdakwa-4 sehingga Terdakwa-4 membalas dengan memukul Sdr Ismed menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali, dan pada saat Sdr Ismed dibawa kepinggir jalan oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 dengan cara diseret Terdakwa-4 memukul Sdr Ismed dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai bagian perut dan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sandal jepit.

5. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 pada saat Sdr Ismed dibawa keluar oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 kondisi Sdr Ismed lemas tidak ada luka tidak ada lebam, kemudian Terdakwa-5 mendatangi Sdr Ismed kemudian memukul sebanyak tiga kali dengan tangan mengepal mengenai bagian muka dan menurut Terdakwa-5 selang dua menit kemudian pada saat Sdr Ame keluar dari lorong dibawa oleh Terdakwa-7 bersama Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-5 memukul perut sdr Ame sebanyak satu kali, menempeleng mengenai pipi kiri sebanyak satu kali, memegang kerah baju belakang Sdr Ame dan didudukkan dipinggir jalan.

6. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-5 sampai dipinggir jalan Terdakwa-5 menanyai Sdr Ame kenapa berani menyerang TNI dijawab "ampun pak" selanjutnya Terdakwa-5 menempeleng Sdr Ame mengenai pipi kiri sebanyak tiga kali.

7. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-6 pada saat Sdr Ismed dibawa keluar lorong oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 saat itu Terdakwa-6 menendang Sdr Ismed mengenai pantat sebanyak satu kali dan pada saat Terdakwa-6 tiba didekat warung makan pinggir jalan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed sebanyak dua kali mengenai pipi sebelah kiri dengan tangan mengepal.

8. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-6 pada saat dipinggir jalan samping warung Terdakwa-6 melihat Terdakwa-3 dan Terdakwa-7 memukul Sdr Ismed namun mengenai bagian apa dan berapa banyak tidak memperhatikan.

9. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa-8 pada saat dipinggir jalan Terdakwa-8 melihat Sdr Ismed kemudian Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed yang posisi kedua kaki lurus kedepan selanjutnya Terdakwa-8 menendang paha kiri bagian luar menggunakan punggung kaki kiri sebanyak dua kali, pada saat itu Sertu Sony Hendarto datang dari arah samping berteriak "Woi mati anak orang nanti" cari pickup.

10. Bahwa benar dari keterangan para Terdakwa memukul Sdr Ame maupun Sdr Ismed dengan cara bergantian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Hal. 81 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada orang lain yang mengakibatkan mati dilakukan dengan bersama-sama “

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Majelis Hakim menilai pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa oleh karena itu para Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 memukul Sdr Ame dan Sdr Ismed karena kesal preman tersebut akan menimpas Terdakwa-7, dan teman-teman.
2. Bahwa benar alasan Terdakwa-2 memukul Preman karena Terdakwa-2 jengkel mendengar preman menantang dengan mengatakan “Saya tidak takut sama Tentara dan Polisi”.
3. Bahwa benar alasan Terdakwa-3 memukul Sdr Ismed untuk memberi pelajaran agar tidak mengulangi perbuatannya sering meresahkan masyarakat.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa-4 memukul terhadap Sdr Ismed Dharmawan karena pada saat Terdakwa-4 dan Terdakwa-3 membawa Sdr Ismed keluar Sdr Ismed melawan dan Terdakwa-4 merasa sakit hati karena Senior dan adik letting diserang dengan menggunakan parang.
5. Bahwa benar alasan Terdakwa-5 memukul Sdr. Ismed, memukul Sdr Ame karena jiwa korsa melihat adik-adik leting ditimpas parang sehingga Terdakwa-5 emosi dan memukul dengan tenaga keras.
6. Bahwa benar alasan Terdakwa-6 memukul Sdr Ismed untuk memberikan efek jera karena preman tersebut sudah membuat onar dengan membawa parang dan menyerang Terdakwa-2 dan Terdakwa-7.

Hal. 82 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar alasan Terdakwa-7 memukul Sdr Ame dan Sdr Ismed karena Terdakwa-7 emosi preman tersebut sudah mengancam Terdakwa-7 dengan teman-teman.

8. Bahwa benar alasan Terdakwa-8 mendatangi Sdr Ismed karena melihat ada teman Terdakwa yang menendang paha Sdr Ismed, sehingga Terdakwa-8 ikut menendang.

9. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa merupakan jiwa korsa yang berlebihan dan main hakim sendiri hal ini menunjukkan sifat arogansi para Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga dengan mudahnya memukul, menendang, menampar bahkan menginjak Sdr Ismed dan Sdr Ame tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku.

10. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa keluarga saksi-4 kehilangan orang yang disayangi dan mengakibatkan saksi-5 luka patah.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa masih muda usianya.
2. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban meskipun melalui perwakilan Batalyon karena para Terdakwa ditahan.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Para Terdakwa selain menimbulkan korban meninggal dunia juga menimbulkan korban luka berat.
2. Perbuatan Para Terdakwa main hakim sendiri tanpa mengetahui permasalahan yang sesungguhnya.

Hal. 83 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan para Terdakwa menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang di tinggalkan.
4. Perbuatan Terdakwa menurunkan wibawa serta nama baik TNI khususnya Satuan Batalyon Infanteri 611/Awl di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dipesidangan para Terdakwa tidak berterus terang mengenai perannya masing masing pada saat memukul sdr Ismeid maupun sdr Ame, masih ada perbuatan para Terdakwa yang tidak diungkapkan dengan benar pada hal ada korban meninggal dunia yaitu sdr Ismeid dan berdasarkan BAP keterangan Saksi-7 dr.Ciptadi Iqbal yang dibacakan disidang menerangkan kondisi Sdr. Ismied Dhermawan pada saat pertama kali di bawa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 03.46 WITA, selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal sebagai berikut:

a. Korban datang dalam keadaan tidak sadar kondisi koma, keadaan umum sakit berat, tekanan darah 100/80. mmHg, Nadi 100 x/menit, pernafasan 28 x/menit, Suhu 36,5 derajat Celsius.

b. Pada tubuh korban terdapat luka didaerah kepala:

1). Luka pertama terletak di 2 cm dari puncak kepala 2 cm ke kanan dari garis tengah wajah, Luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.

2). Luka kedua terletak dari 2 cm dari puncak kepala, 2 cm ke kiri dari garistengah wajah, luka lebam berbentuk bulat berukuran 3 cm x 3 cm.

3). Luka ke tiga terletak. 2 cm kebawah dari mata kanan, 2 cm kekanan dari garis tengah wajah, luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm.

4). Luka ke empat terletak disekitar mata kiri luka lebam berukuran 5 cm x 5 cm berwarna kehitaman luka di bibir bagian atas, sejajar garis tengah wajah luka lebam berukuran 2 cm x 2 cm berwarna merah kehitaman.

c. Terdapat luka diperut luka lecet geser terletak di 4 cm kebawah dari perut bagian tengah, 5 cm ke kiri dari garis tengah tubuh berukuran 3 cm x 1 cm.

Bahwa Saksi-7 menerangkan luka-luka lebam di kepala dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidera kepala berat

Hal. 84 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian, oleh karena itu menurut pendapat Saksi bilamana seseorang mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian kepala dan wajah dapat menyebabkan pendarahan di dalam kepala dan cidera kepala berat sehingga kemungkinan besar dapat menyebabkan kematian berkaitan dengan fakta hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi-7 terhadap korban yang bernama Ismeid Dhermawan para Terdakwa tidak ada satupun yang menerangkan memukul korban mengenai bagian kepala sehingga para Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan masih menutupi perlakuan yang sesungguhnya sehingga para Terdakwa tidak berterus terang dalam menyampaikan fakta yang sesungguhnya sehingga Majelis Hakim menilai terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap para Terdakwa perlu diperberat agar adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk Senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2 (laras pendek).

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A Moeis Nomor: VER/41/IV/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A MOEIS Nomor: VER/42/IV/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismed Dhermawan.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD I.A Moeis Nomor: 515/SKM/RSUDIM/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Uji Instrument dan Arteleri Senjata Ringan dan Senapan Mesin.

Hal. 85 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar print out foto senjata Air Soft Gun Replika SS1
Varian 2.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Air Soft gun Replika SS1 Varian 2 di persidangan diakui oleh Terdakwa-2 sebagai miliknya yang dipergunakan untuk menakut nakuti preman karena sudah membuat onar dan menimpas meja angkringan milik Terdakwa-2 yang berkaitan dengan perkara ini dan menurut Majelis Hakim untuk menghindari senjata air soft gun tersebut tidak disalah gunakan maka perlu ditentukan statusnya dirampas negara untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A Moeis Nomor: VER/41/IV/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah dan 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A MOEIS Nomor: VER/42/IV/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismed Dhermawan sebagai petunjuk adanya korban meninggal dunia dan luka berat akibat dari perbuatan para Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD I.A Moeis Nomor: 515/SKM/RSUDIM/IV/2019 tanggal 4 April 2019 berupa petunjuk yang menerangkan kondisi sdri Ismeid Dhermawan yang dirawat di RSUD I A Moeis benar telah meninggal dunia sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap bukti surat berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Uji Instrument dan Arteleri Senjata Ringan dan Senapan Mesin dan 1 (satu) lembar print out foto senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2 sebagai petunjuk adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh Detasemen Peralatan VI / I terhadap satu pucuk senjata air soft gun yang menerangkan benar adanya senjata milik Terdakwa-2 dalam perkara ini type Air Soft Gun model SS 1/ FNC yang berkaitan dengan perkara ini sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 190 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Hal. 86 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-1 : Sertu Damei Ramadani Volyandi

Terdakwa-2 : Sertu Arhaidin

Terdakwa-3 : Serda Abdul Azis

Terdakwa-4 : Serda Hantok Panji Saputro

Terdakwa-5 : Serda Napal Prince Nadeak

Terdakwa-6 : Serda Supriyadi

Terdakwa-7 : Serda Azrul Vauzi Rustam

Terdakwa-8 : Serda Ade Susilo

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" secara bersama-sama melakukan penganiayaan ang mengakibatkan mati".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu :

Terdakwa-1 pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-2 pidana penjara selama 1 (satu) tahun..
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-3 pidana penjara selama 1 (satu) tahun..
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-4 pidana penjara selama1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-5 pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-6 pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-7 pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-8 pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 87 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang:

- 1 (satu) pucuk Senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2 (laras pendek).

dirampas Negara untuk dimusnahkan.

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A Moeis Nomor: VER/41/IV/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Revertum dari RSUD I.A MOEIS Nomor: VER/42/IV/2019/RSUD I.A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismed Dhermawan.

3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSUD I.A Moeis Nomor: 515/SKM/RSUDIM/IV/2019 tanggal 4 April 2019.

4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Uji Instrument dan Arteleri Senjata Ringan dan Senapan Mesin.

5. 1 (satu) lembar print out foto senjata Air Soft Gun Replika SS1 Varian 2.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam perkara ini :

Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-2 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-3 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-4 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-5 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-6 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-7 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa-8 sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal. 88 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, S.H. Kolonel Sus NRP 519759, sebagai Hakim Ketua dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut di atas yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020004010373, Sentot Wijaya, S.H Mayor Chk NRP 21930084020474, M. Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374 dan Suparli, S.H Pelda NRP 21000082630878 dan Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan para Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Syf Nursiana, S.H.
Kolonel Sus NRP 519759

Hakim Anggota I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Hal. 89 dari 91 hal Putusan Nomor 35-K/PM.I-07/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)